



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 21/PDT/2020/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. P.T. GALATTA LESTARINDO**, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jl. Letjend. Djamin Ginting, KM 20.4, Kelurahan Pertampilan, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang diwakili Anwar Effendi Kho selaku penanggung jawab dan/atau Direktur, selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGAT I;
- 2. P.T. SARANA ADYABOGA AGUNG**, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jl. Putri Hijau Baru, No. 11A, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang diwakili oleh Ruslan selaku Direktur, selanjutnya disebut PEMBANDING II semula TERGUGAT II;
- 3. C.V. ANUGERAH JAYA**, suatu Perseroan Komanditer berkedudukan di Komplek Tasbi Blok JJ No. 15, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang diwakili oleh Martin Luther Sibarani selaku Sekutu Pengurus yang beralamat di Kompl. Tasbi Blok JJ No. 15, Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut PEMBANDING III semula TERGUGAT III;
- 4. C.V. BERSAMA JAYA**, suatu Perseroan Komanditer berkedudukan di Jl. Sunggal, Komp. Primadona No. P-7, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang diwakili oleh Ruslan selaku Sekutu Pengurus; yang beralamat di Jl. Sakti Luhur I No. 4, Dwikora Medan Helveti Kota Medan,

Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut PEMBANDING IV semula  
TERGUGAT IV;

**5. C.V. PRIMA INDAH LESTARI**, suatu Perseroan Komanditer berkedudukan di Jl. Sunggal Komplek Graha Prima, Blok A No.4, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang diwakili oleh Johaness selaku Sekutu Pengurus yang beralamat di Jl. Pukat II, No. 47, Bantan Timur, Medan Tembung, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PEMBANDING V semula TERGUGAT V;

**6. C.V. NUSA ABADI JAYA**, suatu Perseroan Komanditer berkedudukan di Jl. Sunggal A-4 Komplek Graha Prima A No.4, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang diwakili oleh Johaness selaku Sekutu Pengurus yang beralamat di Jl. Pukat II, No. 47, Bantan Timur, Medan Tembung, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VI semula TERGUGAT VI;

**7. C.V. DWI PUTRA MANDIRI**, suatu Perseroan Komanditer berkedudukan di Jl. Pelita IV Gg. Pos III, No. 7, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang diwakili oleh Bernart Parulian Lumban Tobing selaku Sekutu Pengurus, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VII semula TERGUGAT VII;

**8. C.V. TUNAS PELITA JAYA**, suatu Perseroan Komanditer berkedudukan di Perumahan Griya Sahabat Arby Blok C-1, Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gg. Sahabat, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang diwakili oleh Nizarsyah Nasution selaku Sekutu Pengurus,

Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA



selanjutnya disebut PEMBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;

- 9. C.V. GRAHA PRIMA LESTARI**, suatu Perseroan Komanditer berkedudukan di Jl. Sunggal Blok A No.4, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang diwakili oleh Jeffreys selaku Sekutu Pengurus, selanjutnya disebut PEMBANDING IX semula TERGUGAT IX ;  
Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya Muhamad Basir Pardede, SH, Ojak Jeremias Damanik, SH, Rudi Hartono, SH dan Alwi Gunawan Siregar, SH., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office of M. Basir Pardede & Partner beralamat di Jalan Letda Sujono/Benteng Hulu No.2 B, Kel Tembung, Kecamatan Medan Tembung Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019 dan 29 Mei 2019 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa masing-masing tanggal 12 Juni 2019 dibawah daftar Nomor W1.04/SK. 27 s/d 35/HK.02/VI/2019, selanjutnya disebut sebagai Para PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

**LAWAN**

- 1. PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I)**  
beralamat di Jalan Kebun Baru PO BOX 01 Kota Langsa, Propinsi Aceh, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, Riki Susanto, S.H., Fernandes Raja Saor, S.H., M.H., Setia Bina Hutajulu, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum **Riki & Fernandes** beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt. 17, Menara 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Jakarta, 12190, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.CS.3/SKK/10/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa tanggal 17 Mei 2019 dibawah daftar Nomor W1.04/SK.26/HK.02/V/2019, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGUGAT;

2. **C.V. NUSA INDAH PERMAI**, suatu Perseroan Comanditer berkedudukan di Jl.Pukat II, No.47, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Propinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang diwakili oleh Johanes selaku Sekutu Pengurus, yang beralamat di Jalan Pukat II, No.47, Bantan Timur, Medan Tembung, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT X;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 05 Maret 2020 Nomor 21/Pdt/2020/PT.BNA. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, yang diganti dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Maret 2020 Nomor 21/Pdt/2020/PT.BNA. tentang penggantian Majelis Hakim baru karena Ketua Majelis telah memasuki masa purna tugas untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 7/Pdt/G/2019/PN-Lgs. dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA,

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 17 Mei 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs, telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat merupakan perseroan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak dalam usaha perkebunan yang dalam hal ini membutuhkan pupuk dari penyedia pupuk yaitu Para Tergugat dalam pelaksanaan pengadaan pupuk Dolomite dan pupuk Triple Super Phosphate ("**Pupuk TSP**");
2. Tergugat I dan Tergugat II merupakan perseroan terbatas, dan Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X merupakan perseroan komanditer yang didirikan

Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bergerak dalam bidang pengadaan barang pada umumnya termasuk di antaranya pengadaan pupuk dan dalam hal ini merupakan Penjual dalam pelaksanaan pengadaan pupuk Dolomite, Urea, NPK, Mg+TE, MOP, Micro Mag dan TSP antara Penggugat dan Para Tergugat;

**3. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Para Tergugat masing-masing didasari atas perjanjian-perjanjian Jual Beli Pupuk, yang secara lengkapnya terdiri dari:**

**3.1. Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat I, sejumlah 26 (dua puluh enam) Perjanjian Jual Beli Pupuk, dengan perincian sebagai berikut :**

- 3.1.1. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/067/2008 tanggal 21 Mei 2008;
- 3.1.2. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/016/2009 tanggal 20 Maret 2009;
- 3.1.3. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/073/2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 3.1.4. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/008/2010 tanggal 25 Januari 2010;
- 3.1.5. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/018/2010 tanggal 24 Februari 2010;
- 3.1.6. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/019/2010 tanggal 24 Februari 2010;
- 3.1.7. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/020/2010 tanggal 24 Februari 2010;
- 3.1.8. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/134/2010 tanggal 28 Juli 2010;
- 3.1.9. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/137/2010 tanggal 05 Agustus 2010;
- 3.1.10. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/166/2010 tanggal 01 November 2010;
- 3.1.11. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/178/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 3.1.12. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/091/2011 tanggal 01 Maret 2011;
- 3.1.13. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/092/2011 tanggal 01 Maret 2011;

Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.14. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/126/2011 tanggal 20 April 2011;
- 3.1.15. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/217/2011 tanggal 19 September 2011;
- 3.1.16. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/220/2011 tanggal 19 September 2011;
- 3.1.17. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/223/2011 tanggal 19 September 2011;
- 3.1.18. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/100/2012 tanggal 01 Juni 2012;
- 3.1.19. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/101/2012 tanggal 01 Juni 2012;
- 3.1.20. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/102/2012 tanggal 01 Juni 2012;
- 3.1.21. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/170/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 3.1.22. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/047/2013 tanggal 01 April 2013;
- 3.1.23. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/048/2013 tanggal 01 April 2013;
- 3.1.24. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/199/2013 tanggal 14 Juni 2013;
- 3.1.25. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/026/2015 tanggal 23 Maret 2015;
- 3.1.26. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/095/2015 tanggal 05 Oktober 2015;

Selanjutnya disebut sebagai "**Kumpulan Perjanjian Tergugat I**", dengan nilai keseluruhan pada Kumpulan Perjanjian Tergugat I adalah Rp.70.855.989.450,-(tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh Rupiah);

- 3.2. Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat II, sejumlah 2 (dua) Perjanjian Jual Beli Pupuk, dengan perincian sebagai berikut :

- 3.2.1. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/07/2010 tanggal 25 Januari 2010;
- 3.2.2. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/165/2010 tanggal 01 November 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai “**Kumpulan Perjanjian Tergugat II**”, dengan nilai keseluruhan pada Kumpulan Perjanjian Tergugat 2 adalah Rp.25.047.906.950,- (dua puluh lima miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah);

3.3. Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat III, sejumlah 10 (sepuluh) Perjanjian Jual Beli Pupuk, dengan perincian sebagai berikut :

3.3.1. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/127/2011 tanggal 20 April 2011;

3.3.2. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/128/2011 tanggal 20 April 2011;

3.3.3. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/218/2011 tanggal 19 September 2011;

3.3.4. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/219/2011 tanggal 19 September 2011;

3.3.5. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/221/2011 tanggal 19 September 2011;

3.3.6. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/222/2011 tanggal 19 September 2011;

3.3.7. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/41/2015 tanggal 26 Maret 2015;

3.3.8. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/42/2015 tanggal 26 Maret 2015;

3.3.9. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/43/2015 tanggal 26 Maret 2015;

3.3.10. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/44/2015 tanggal 26 Maret 2015;

Selanjutnya disebut sebagai “**Kumpulan Perjanjian Tergugat III**”, dengan nilai keseluruhan pada Kumpulan Perjanjian Tergugat III adalah Rp.28.225.719.250,- (dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah);

3.4. Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat IV, sejumlah 5 (lima) Perjanjian Jual Beli Pupuk, dengan perincian sebagai berikut :

3.4.1. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/109/2012 tanggal 1 Juni 2012;

3.4.2. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/097/2013 tanggal 1 Mei 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4.3. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/098/2013  
tanggal 1 Mei 2013;

3.4.4. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/97/2015  
tanggal 05 Oktober 2015;

3.4.5. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/154/2015  
tanggal 30 November 2015;

Selanjutnya disebut sebagai "**Kumpulan Perjanjian Tergugat IV**",  
dengan nilai keseluruhan pada Kumpulan Perjanjian Tergugat 4 adalah  
Rp.15.483.372.725,- (lima belas miliar empat ratus delapan puluh tiga  
juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah);

3.5. Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat V, sejumlah 9  
(sembilan) Perjanjian Jual Beli Pupuk, dengan perincian sebagai beri  
kut :

3.5.1. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/040/2013  
tanggal 01 April 2013;

3.5.2. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/041/2013  
tanggal 01 April 2013;

3.5.3. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/042/2013  
tanggal 01 April 2013;

3.5.4. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/x/SJAN/043/2013  
tanggal 01 April 2013;

3.5.5. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/044/2013  
tanggal 01 April 2013;

3.5.6. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/099/2013  
tanggal 01 Mei 2013;

3.5.7. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/209/2013  
tanggal 24 Juni 2013;

3.5.8. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/212/2013  
tanggal 24 Juni 2013;

3.5.9. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/96/2015  
tanggal 05 Oktober 2015;

Selanjutnya disebut sebagai "**Kumpulan Perjanjian Tergugat V**",  
dengan nilai keseluruhan pada Kumpulan Perjanjian Tergugat 5 adalah  
Rp.3.373.812.150,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan  
ratus dua belas ribu seratus lima puluh Rupiah);

3.6. Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat VI, sejumlah 6  
(enam) Perjanjian Jual Beli Pupuk, dengan perincian sebagai berikut :





3.6.1. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/57/2014  
tanggal 05 Maret 2014;

3.6.2. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/58/2015  
tanggal 05 Maret 2014;

3.6.3. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/37/2015  
tanggal 26 Maret 2015;

3.6.4. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/38/2015  
tanggal 26 Maret 2015;

3.6.5. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/39/2015  
tanggal 26 Maret 2015;

3.6.6. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/40/2015  
tanggal 26 Maret 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **"Kumpulan Perjanjian Tergugat VI"**,  
dengan nilai keseluruhan pada Kumpulan Perjanjian Tergugat VI adalah  
Rp.37.928.493.875,- (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh  
delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh  
puluh lima Rupiah);

3.7. Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat VII, sejumlah 4  
(empat) Perjanjian Jual Beli Pupuk, dengan perincian sebagai berikut :

3.7.1. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/33/2015  
tanggal 26 Maret 2015;

3.7.2. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/34/2015  
tanggal 26 Maret 2015;

3.7.3. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/35/2015  
tanggal 26 Maret 2015;

3.7.4. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/36/2015  
tanggal 26 Maret 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **"Kumpulan Perjanjian Tergugat VII"**,  
dengan nilai keseluruhan pada Kumpulan Perjanjian Tergugat VII adalah  
Rp.17.376.942.175,- (tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta  
sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah);

3.8. Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat VIII, sejumlah 3 (tiga)  
Perjanjian Jual Beli Pupuk, dengan perincian sebagai berikut :

3.8.1. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/045/2013  
tanggal 01 April 2013;

3.8.2. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/046/2013  
tanggal 01 April 2013;



3.8.3. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/049/2013  
tanggal 01 April 2013;

Selanjutnya disebut sebagai "**Kumpulan Perjanjian Tergugat VI**",  
dengan nilai keseluruhan pada Kumpulan Perjanjian Tergugat VIII  
adalah Rp.15.121.913.000,- (lima belas miliar seratus dua puluh satu  
juta sembilan ratus tiga belas ribu Rupiah);

3.9. Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat IX, sejumlah 6  
(enam) Perjanjian Jual Beli Pupuk, dengan perincian sebagai berikut :

3.9.1. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/333/2013  
tanggal 13 Desember 2013;

3.9.2. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.7/X/SJAN/334/2013  
tanggal 13 Desember 2013;

3.9.3. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/142/2014  
tanggal 07 Mei 2014;

3.9.4. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/143/2014  
tanggal 07 Mei 2014;

3.9.5. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/251/2014  
tanggal 05 September 2014;

3.9.6. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/155/2015  
tanggal 08 Desember 2015;

Selanjutnya disebut sebagai "**Kumpulan Perjanjian Tergugat IX**",  
dengan nilai keseluruhan pada Kumpulan Perjanjian Tergugat IX adalah  
Rp.9.333.711.250,- (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh  
ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh Rupiah);

3.10. Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat X, sejumlah 1 (satu)  
Perjanjian Jual Beli Pupuk, dengan perincian sebagai berikut :

3.10.1. Perjanjian Jual Beli Pupuk Nomor : 01.8/X/SJAN/25/2015  
tanggal 23 Maret 2015;

Selanjutnya disebut sebagai "**Kumpulan Perjanjian Tergugat X**",  
dengan nilai keseluruhan pada Kumpulan Perjanjian Tergugat X adalah  
Rp.2.015.382.600,- (dua miliar lima belas juta tiga ratus delapan puluh  
dua ribu enam ratus Rupiah);

Sehingga dengan demikian, selanjutnya disebut sebagai "**Kumpulan  
Perjanjian Para Tergugat**", dengan total nilai dari Kumpulan Perjanjian  
Tergugat 1 s.d. Tergugat 10 adalah senilai Rp.224.763.243.425,- (dua  
ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus  
empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam keseluruhan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Para Tergugat telah ditentukan mengenai Kompetensi Relatif apabila terdapat perselisihan, tepatnya pada Pasal 13 atau pasal lain yang mengatur mengenai "Perselisihan" di masing-masing Kumpulan Perjanjian Para Tergugat, yang menyatakan:

*"Bila dengan musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya **di Pengadilan Negeri Langsa.**";*

Sehingga dengan demikian, Para Pihak pada masing-masing domisili hukumnya, menundukkan diri sebagaimana dalam Kumpulan Perjanjian Para Tergugat untuk tunduk dan patuh, serta memilih untuk menentukan Pengadilan Negeri Langsa sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

5. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, dalam rangka memilih Pengadilan Negeri Langsa telah sesuai dan telah berdasarkan asas *Actor Sequitor Forum Rei* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 angka (4) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui ("**HIR**") yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

*"Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, **dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.**";*

Maka dalam hal ini dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, adalah tepat apabila Penggugat mengajukan Gugatan *aquo* pada Pengadilan Negeri Langsa, seperti yang telah ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Para Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 118 angka 4 HIR dan uraian-uraian sebagaimana Penggugat sampaikan diatas dan sesuai serta sejalan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam Hukum Acara Perdata. Sudah jelas Pengadilan Negeri Langsa berwenang dan memiliki kompetensi dalam mengadili, sehingga Penggugat memohon Pengadilan Negeri Langsa bersedia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

**PARA TERGUGAT DAPAT DIAJUKAN KEPADA PARA TERGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA GUNA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA MIIRAH.**

7. Bahwa Penggugat telah mengadakan pengadaan pupuk dengan cara menunjuk Para Tergugat, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, dan



dalam hal ini Para Tergugatlah yang memiliki kecenderungan yang sama baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menagih Penggugat terkait adanya dugaan denda keterlambatan pembayaran; dan oleh karena itu, Penggugat telah menggunakan hak-nya untuk mengajukan gugatan terbatas kepada 10 (sepuluh) penyedia pupuk, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat X, guna meminimalisir biaya perkara yang berakibat langsung pada perlindungan Harta Kekayaan Badan Usaha Milik Negara, secara langsung dan/atau perlindungan Harta Kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara tidak langsung;

8. Bahwa Penggugat dalam rangka memilih susunan tergugat dalam Perkara ini yaitu terbatas pada Tergugat I sampai dengan Tergugat X, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, dengan perincian sebagai berikut:

8.1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan : ***“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan”***;

8.2. Penjelasan Umum, pada Paragraf Ketiga, Kalimat Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan:

*“Salah satu prinsip yang telah diletakkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, adalah bahwa **peradilan harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan biaya ringan.**”*;

Yang mana undang-undang ini, masih berlaku dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Yang mana dari kedua ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat mempergunakan haknya untuk dapat menempuh peradilan yang ***sederhana, cepat, tepat, adil, dan biaya ringan, dengan cara menggabungkan gugatan secara subjektif yakni subjek dari kesepuluh tergugat yang memiliki kesamaan kronologis yang sebenarnya dimungkinkan untuk digabung***; dibandingkan Penggugat memisah-misah kesepuluh tergugat menjadi 10 (sepuluh) nomor register perkara di Pengadilan Negeri Langsa, yang dapat mengakibatkan biaya perkara menjadi besar, tidak efektif dan tidak efisien;

9. Sehingga dengan demikian, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, pada Pengadilan Negeri Langsa, untuk mempertimbangkan landasan fundamental yang terutama dalam perkara ini adalah terdapat koneksitas jangka waktu atau terdapat hubungan erat dan penggabungan



akan memudahkan pemeriksaan yang hampir serupa pada masing-masing tergugat mulai dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda dengan pokok-pokok perkara yang hampir serupa;

## DALAM POKOK PERKARA

Sebelum menyampaikan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, untuk lebih memahami dan mendapatkan kejelasan secara menyeluruh terkait perkara a quo, berikut Penggugat sampaikan kronologis dari perkara a quo sebagai berikut:

10. Bahwa Penggugat sebagai perusahaan di bidang perkebunan memiliki kebutuhan pupuk yang telah disediakan oleh Para Tergugat dalam kurun waktu sejak 2008 sampai dengan 2017, dan pupuk yang disediakan oleh Para Tergugat merupakan komoditi yang cukup penting dalam bidang usaha perkebunan tanaman kelapa sawit;
11. Bahwa Penggugat dalam menunjang hasil yang maksimal Penggugat telah menyepakati adanya Kumpulan Perjanjian Para Tergugat untuk pengadaan pupuk dari tahun 2008 sampai tahun 2017, yang pada pokoknya para tergugat berkewajiban menyediakan pupuk yang dibutuhkan oleh penggugat, adapun pupuk yang telah di terima oleh penggugat dari tergugat sejak 2008 sampai dengan 2017 masing-masing, berjenis;
  - 11.1. TSP (*Triple Super Phosphate*),
  - 11.2. Urea,
  - 11.3. Dolomite
  - 11.4. Mop (*Muriate of Potash*)
  - 11.5. Pupuk Micro Mag,
  - 11.6. Pupuk Majemuk NPK, Mg + TE; dan
  - 11.7. Pupuk Majemuk NPK, Mg + TE Bentuk GranularYang mana jenis-jenis pupuk tersebut wajib telah di periksa jenis pupuk, spesifikasi pupuk, kebun dan jumlah pupuk sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Kumpulan Perjanjian Para Tergugat;
12. Bahwa setelah pupuk tersebut diterima oleh Penggugat, maka Penggugat wajib memberikan adanya "tagihan" atau yang disebut sebagai "invoice" atau yang disebut juga "faktur", **yang mana tagihan (invoice) ini dapat dijadikan alasan timbulnya hutang dagang bagi Penggugat dan alasan timbulnya piutang dagang bagi Para Tergugat, setelah memenuhi syarat penagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Kumpulan**





**Perjanjian Para Tergugat atau pasal lain yang mengatur mengenai Tagihan dan Cara Pembayaran;**

13. Bahwa dari seluruh rangkaian transaksi jual beli pupuk antara Penggugat dan Para Tergugat hingga tahun 2017; Para Tergugat pada akhirnya, melakukan konfirmasi penagihan dengan cara berkorespondensi kepada Penggugat; dan hal ini berujung pada upaya hukum Tergugat V memohonkan upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dengan nomor register perkara : 014/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn antara Tergugat V selaku Pemohon melawan Penggugat selaku Termohon, yang pada akhirnya diputus oleh Majelis Hakim pada perkara tersebut, yang pada intinya ditetapkan, hal-hal sebagai berikut:

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pemohon oleh kuasa pemohon tersebut diatas;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan permohonan pemohon ini dalam register perkara perdata khusus niaga no: 14/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn;
3. Biaya Perkara ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp.3.886.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Dan dari Penetapan Majelis Hakim pada perkara tersebut diatas, kuasa pemohon PKPU mencabut permohonan PKPU pada saat proses persidangan permohonan PKPU yang diajukannya sendiri;

14. Bahwa Penggugat tetap berkomitmen untuk membayar SELURUH TAGIHAN UTANG POKOK senilai Rp. 224.763.243.425,- (dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah) kepada Para Tergugat yang dimulai setelah adanya "Penetapan dalam perkara dengan nomor register 014/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn antara Tergugat V selaku Pemohon melawan Penggugat selaku Termohon" hingga bulan Maret 2019;



1

**PARA TERGUGAT SALAH DALAM RANGKA MENERBITKAN INVOICE BERSERTA TAX INVOICENYA; KARENA TIDAK MENYERTAKAN ADANYA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN TERKAIT JASA PENGANGKUTAN SENILAI 2%.**

Ba

terkait seluruh transaksi antar Penggugat dan Para Tergugat, pada bulan April 2019, Penggugat melakukan pengecekan kembali terkait dengan transaksi pembelian pupuk dari Para Tergugat; dan secara nyata-nyata Penggugat menemukan beberapa tindakan Para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan hal ini bertentangan dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan uraian perbuatan dan analisa perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

16. Bahwa adanya kesalahan Para Tergugat dalam menerbitkan tagihan (invoice) beserta faktur pajak-nya kepada Penggugat yang mana hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan hal-hal sebagai berikut:

16.1. Para Tergugat **tidak menyertakan adanya keterangan terkait adanya pemotongan Pajak Penghasilan ("PPH") sebesar 2 % (dua persen) atas jasa pengangkutan pupuk di Surat Tagihan (invoice), dan**

16.2. Para Tergugat **tidak menyertakan adanya keterangan terkait adanya pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 2 % (dua persen) atas jasa pengangkutan pupuk di Surat Faktur Pajak (tax invoice),**

Tentu saja, hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) kumpulan Perjanjian para Tergugat. Tax Invoice jasa pengangkutan tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para Tergugat berkaitan dengan PPh atas jasa angkutan darat atau ongkos angkut yang diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut "**PPh Pasal 23**");

17. Bahwa Para Tergugat telah dengan sengaja tidak mencantumkan adanya keterangan mengenai adanya PPh Pasal 23, yang sudah seharusnya dicantumkan oleh Para Tergugat dalam setiap tagihan (invoice) **merupakan tindakan yang nyata-nyata dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagai bentuk penghindaran pajak atas ketentuan hukum perpajakan yang terkait PPh Pasal 23**, dengan perincian sebagai berikut:



- 17.1. Tergugat I, dengan tagihan (*invoice*) seluruh Jasa Pengangkutan/Ongkos Angkut adalah Rp.3.577.554.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah), telah diterima penuh dengan rasio 100% (seratus persen) oleh Tergugat I; padahal seharusnya Tergugat I, hanya menerima sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari nilai tagihan, dan terdapat potongan PPh sebesar 2% (dua persen) atau senilai Rp.71.551.080,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan puluh Rupiah);
- 17.2. Tergugat II, dengan tagihan seluruh Jasa Pengangkutan/Ongkos Angkut adalah Rp.709.349.500,- (tujuh ratus juta sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah), telah diterima penuh dengan rasio 100% (seratus persen) oleh Tergugat II; padahal seharusnya Tergugat II, hanya menerima sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari nilai tagihan, dan terdapat potongan PPh sebesar 2% (dua persen) atau senilai Rp.14.186.990,- (empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah);
- 17.3. Tergugat III, dengan tagihan seluruh Jasa Pengangkutan/Ongkos Angkut adalah Rp.864.258.750,- (delapan ratus utu enampuluh empat juta dua ratus limapuluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), telah diterima penuh dengan rasio 100% (seratus persen) oleh Tergugat III; padahal seharusnya Tergugat III, hanya menerima sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari nilai tagihan, dan terdapat potongan PPh sebesar 2% (dua persen) atau senilai Rp.17.285.175,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah);
- 17.4. Tergugat IV, dengan tagihan seluruh Jasa Pengangkutan/Ongkos Angkut adalah Rp.852.218.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu Rupiah), telah diterima penuh dengan rasio 100% (seratus persen) oleh Tergugat IV; padahal seharusnya Tergugat IV, hanya menerima sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari nilai tagihan, dan terdapat potongan PPh sebesar 2% (dua persen) atau senilai Rp.17.044.360,- (tujuh belas juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh Rupiah);
- 17.5. Tergugat V, dengan tagihan seluruh Jasa Pengangkutan/Ongkos Angkut adalah Rp.679.374.250,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah), telah diterima penuh dengan rasio 100% (seratus persen) oleh



Tergugat V; padahal seharusnya Tergugat V, hanya menerima sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari nilai tagihan, dan terdapat potongan PPh sebesar 2% (dua persen) atau senilai Rp.13.587.485,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah);

17.6. Tergugat VI, dengan tagihan seluruh Jasa Pengangkutan/Ongkos Angkut adalah Rp.1.576.481.750,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), telah diterima penuh dengan rasio 100% (seratus persen) oleh Tergugat VI; padahal seharusnya Tergugat VI, hanya menerima sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari nilai tagihan, dan terdapat potongan PPh sebesar 2% (dua persen) atau senilai Rp.31.529.635,- (tiga puluh juta limaratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima Rupiah);

17.7. Tergugat VII, dengan tagihan seluruh Jasa Pengangkutan/Ongkos Angkut adalah Rp.802.211.500,- (delapan ratus dua juta dua ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah), telah diterima penuh dengan rasio 100% (seratus persen) oleh Tergugat VII; padahal seharusnya Tergugat VII, hanya menerima sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari nilai tagihan, dan terdapat potongan PPh sebesar 2% (dua persen) atau senilai Rp.16.044.230,- (enam belas juta empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh Rupiah);

17.8. Tergugat VIII, dengan tagihan seluruh Jasa Pengangkutan/Ongkos Angkut adalah Rp.455.393.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah), telah diterima penuh dengan rasio 100% (seratus persen) oleh Tergugat VIII; padahal seharusnya Tergugat VIII, hanya menerima sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari nilai tagihan, dan terdapat potongan PPh sebesar 2% (dua persen) atau senilai Rp.9.107.860,- (sembilan juta seratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh Rupiah);

17.9. Tergugat IX, dengan tagihan seluruh Jasa Pengangkutan/Ongkos Angkut adalah Rp.1.050.175.250,- (satu miliar lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah), telah diterima penuh dengan rasio 100% (seratus persen) oleh Tergugat IX; padahal seharusnya Tergugat IX, hanya menerima sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari nilai tagihan, dan terdapat potongan PPh sebesar 2% (dua persen) atau senilai Rp.21.003.505,- (dua puluh satu juta tiga ribu lima ratus lima Rupiah).



17.10. Tergugat X, dengan tagihan seluruh Jasa Pengangkutan/Ongkos Angkut adalah Rp.570.663.500,- (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), telah diterima penuh dengan rasio 100% (seratus persen) oleh Tergugat X; padahal seharusnya Tergugat X, hanya menerima sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari nilai tagihan, dan terdapat potongan PPh sebesar 2% (dua persen) atau senilai Rp.11.413.270,- (sebelas juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah);

Yang mana keseluruhan nilai-nilai terkait PPh Pasal 23, **belum disetorkan kepada Negara**; Sehingga dengan demikian, **Para Tergugat wajib mengembalikan untuk ditransfer balik kepada Penggugat** dengan total nilai-nilai terkait PPh Pasal 23 atas Jasa Pengangkutan/Ongkos Angkut adalah sebesar Rp.222.753.590,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah), yang belum dibayar kepada Negara, padahal hal ini sudah seharusnya dan semestinya Para Tergugat dapat mencantumkan PPh dalam setiap tagihan (invoice) termasuk namun tidak terbatas pada tagihan pajak (tax invoice), guna memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan Pajak Penghasilan terkait PPh Pasal 23;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil atas kewajiban Penggugat yang dapat memungut PPh Pasal 23 atas seluruh transaksinya dengan masing-masing Para Tergugat, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- 18.1. Tergugat I, dengan kerugian materil senilai Rp.71.551.080,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan puluh Rupiah);
- 18.2. Tergugat II, dengan kerugian materil senilai Rp.14.186.990,- (empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah);
- 18.3. Tergugat III, dengan kerugian materil senilai Rp.17.285.175,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah);
- 18.4. Tergugat IV, dengan kerugian materil senilai Rp.17.044.360,- (tujuh belas juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh Rupiah);
- 18.5. Tergugat V, dengan kerugian materil senilai Rp.13.587.485,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah);





- 18.6. Tergugat VI, dengan kerugian materil senilai Rp.31.529.635,- (tiga puluh juta limaratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima Rupiah);
- 18.7. Tergugat VII, dengan kerugian materil senilai Rp.16.044.230,- (enam belas juta empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh Rupiah);
- 18.8. Tergugat VIII, dengan kerugian materil senilai Rp.9.107.860,- (sembilan juta seratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh Rupiah);
- 18.9. Tergugat IX, dengan kerugian materil senilai Rp.21.003.505,- (dua puluh satu juta tiga ribu lima ratus lima Rupiah);
- 18.10. Tergugat X, dengan kerugian materil senilai Rp.11.413.270,- (sebelas juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah);

Yang **WAJIB DIBAYARKAN OLEH PARA TERGUGAT KEPADA PENGUGAT** sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 23 dan/atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan cara membuat revisi atas seluruh tagihan (invoice) berserta faktur pajaknya, yang dikirimkan kepada Penggugat untuk dapat dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh Penggugat yang pada akhirnya dibayarkan oleh Penggugat kepada Negara;

19. Bahwa adanya kesalahan Para Tergugat dalam menerbitkan peringatan

**2**

**PARA TERGUGAT SENGAJA BARU MENGINFORMASIKAN ADANYA SELURUH TAGIHAN POKOK YANG BELUM DIBAYAR TAHUN 2017 DAN TIDAK DIBERITAHUKAN SECARA PERIODIK PER TAHUN**

atau koordinasi atau korespondensi atas jumlah semua tagihan (invoice) beserta seluruh dokumen kelengkapan penagihan kepada Penggugat, yang mana hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu Para Tergugat telah sengaja mengirimkan dokumen penagihan tanpa melakukan rekonsiliasi dengan Penggugat atau setidaknya tidaknya memperingati atau menyurati setiap tahun buku untuk dan dalam rangka melakukan pencocokan laporan keuangan atas potensi dugaan adanya utang atas denda keterlambatan pembayaran yang selama ini didalilkan oleh Para Tergugat;

20. Bahwa Para Tergugat sengaja menunggu-nunggu dan terus mengirimkan pupuk kepada Penggugat yang mana hanya mengirimkan tagihan (terlepas adanya dugaan perbuatan melawan hukum karena ketiadaan pencantuman PPh Pasal 23), yang mana seharusnya Para Tergugat beritikad baik untuk berkorespondensi untuk segala total utang pokok berserta utang



denda keterlambatan yang dikirimkan secara periodik dan berkala secara teratur baik setiap bulan atau pada akhir pecatatan tahun buku, dengan perincian sebagai berikut:

- 20.1. Tergugat I, koordinasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
- 20.2. Tergugat II, koordinasi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 20.3. Tergugat III, koordinasi pada tahun 2011, dan koordinasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- 20.4. Tergugat IV, koordinasi pada tahun 2012, 2013, dan 2015;
- 20.5. Tergugat V, koordinasi pada tahun 2013, dan koordinasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- 20.6. Tergugat VI, koordinasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;
- 20.7. Tergugat VII, koordinasi pada tahun 2014;
- 20.8. Tergugat VIII, koordinasi pada tahun 2012 dan 2015;
- 20.9. Tergugat IX, koordinasi pada tahun 2013 sampai dengan 2016;
- 20.10. Tergugat X, koordinasi pada tahun 2015;

Maksudnya adalah perbuatan melawan hukum ini sangat berakibat hukum bagi Penggugat, karena Penggugat telah mencatatkan hanya utang pokok atas barang yang telah diterima oleh Penggugat saja. Dan koordinasi ini merupakan hal yang penting dalam pencatatan laporan keuangan, dimana Para Tergugat sengaja tidak melakukan koordinasi yang pada akhirnya Para Tergugat beritikad buruk untuk menunggu ketentuan denda untuk dapat diperhitungkan dengan nilai yang sangat-sangat besar dan tidak masuk akal pada saat pelaksanaan pembayarannya bagi Penggugat, padahal seharusnya Para Tergugat dapat melakukan tindakan sederhana yaitu memberitahukan total seluruh tagihan pokok berserta dugaan denda keterlambatan pembayarannya (apabila ada) pada tahun-tahun yang tersebut diatas;

21. Bahwa Penggugat pasti membayar seluruh tagihan sesuai dengan kewajibannya, dan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, secara sistematis membuat keadaan Penggugat **tidak bisa melunasi kewajibannya atas denda keterlambatan dengan cara tidak memberitahukan atau tidak melakukan penagihan atas denda keterlambatan**; hal ini didasarkan atas kendali peraturan dan norma-norma pecatatan keuangan bagi BUMN, dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yang mewajibkan perusahaan membayar tagihan jika telah ada dasar-dasar penagihannya (jadi tanpa adanya penagihan yang dilakukan oleh Para Tergugat setiap tahunnya atas utang pokok berserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan denda keterlambatan pembayarannya (apabila ada), maka Penggugat dilarang untuk asal-asalan membayar kepada Para Tergugat);

22. Bahwa lebih lanjut, tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah dicatatkan oleh Penggugat TANPA ADANYA UTANG DENDA KETERLAMBATAN KARENA PARA TERGUGAT TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA SAMPAI AKHIR PERIODE TAHUN BUKU, maksudnya adalah andaikata Para Tergugat beritikad baik (*good faith*) untuk menagihkan seluruh Denda Keterlambatan Pembayaran secara konsisten secara periodik pada setiap tahun buku (dengan syarat tagihan telah lengkap dengan disertai dengan dasar dan perhitungan yang sah secara hukum), maka sudah seharusnya dan semestinya Penggugat mencatatkan kedalam Laporan Pencatatan Keuangan dari Penggugat;
23. Oleh karena itu, Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk dapat mempertimbangkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ini merupakan permasalahan yang serius dan sangat fundamental bagi keadaan arus kas (cash flow) Penggugat, karena hak penagihan dari Para Tergugat ini seharusnya dapat dipergunakan pada tahun-tahun tersebut diatas, tetapi hak penagihan Para Tergugat sengaja tidak dilakukan; dan sudah seharusnya dapat diakui untuk tidak dapat dicatatkan sebagai denda keterlambatan karena Para Tergugat tidak melakukan tindakan yang tepat yang paling sederhana yaitu melakukan rangkaian penagihan yang tepat pada setiap tahun buku; yang mana pada akhirnya Para Tergugat bertendensi menunggu nilai yang besar dan fantastis terkait denda keterlambatan pembayaran hingga tahun 2017 sampai tahun 2019, yang sangat memberatkan untuk dapat dibayarkan oleh Penggugat;
24. Bahwa Penggugat pasti membayar seluruh tagihan sesuai dengan kewajibannya (hal ini dibuktikan dengan pelunasan seluruh kewajiban pokok atas seluruh pupuk yang telah diterima oleh Penggugat), dan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terait perhitungan denda keterlambatan dengan nilai yang besar dan fantastis ini, secara sistematis membuat keadaan Penggugat **tidak bisa melunasi kewajibannya atas denda keterlambatan dengan cara-cara sengaja tidak memberitahukan atau tidak melakukan penagihan atas denda keterlambatan;** hal ini didasarkan atas kendali peraturan dan norma-norma pencatatan keuangan bagi BUMN, dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yang mewajibkan perusahaan membayar tagihan jika telah ada dasar-dasar penagihannya (jadi tanpa adanya penagihan yang

Halaman 21 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA



dilakukan oleh Para Tergugat setiap tahunnya atas utang pokok berserta dugaan denda keterlambatan pembayarannya (apabila ada), maka Penggugat dilarang untuk asal-asalan membayar kepada Para Tergugat);

25. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat harus kehilangan waktu dan menjadi fokus mengurus hal-hal administratif mengenai tindakan pengecekan-pengecekan tagihan (baik tagihan utang pokok dan/atau utang denda) Para Tergugat, padahal Penggugat seharusnya dapat melakukan kegiatan utama untuk mengurus perkebunan yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan umum, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan kerugian materil maupun imateril, dengan perincian sebagai berikut:

25.1. Kerugian Materil, dengan jumlah dan perhitungan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, sesuai dengan dalil dari Para Tergugat, yang wajib diperhitungkan seluruhnya.

25.2. Kerugian Imateril, dengan perincian sebagai berikut:

25.2.1. Tergugat 1 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

25.2.2. Tergugat 2 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

25.2.3. Tergugat 3 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

25.2.4. Tergugat 4 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

25.2.5. Tergugat 5 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

25.2.6. Tergugat 6 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

25.2.7. Tergugat 7 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

25.2.8. Tergugat 8 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

25.2.9. Tergugat 9 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

25.2.10. Tergugat 10 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

Sehingga dengan demikian, Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dan bijaksana, untuk memutuskan keadaan perhitungan kerugian



Penggugat total seluruh kerugian materil dan imateril yang diakibatkan oleh Para Tergugat, dengan putusan yang seadil-adilnya yaitu:

- a. tidak mengakui adanya denda keterlambatan pembayaran yang dibebankan kepada Penggugat (atas tagihan yang tidak pernah ditagihkan kepada Penggugat dalam bentuk yang sah secara hukum pada setiap tahun buku) atau Para Tergugat tidak dapat menagih denda keterlambatan kepada Penggugat, dan
- b. memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian imateril senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dengan ketentuan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) pada masing-masing Para Tergugat;

Guna menghindari adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang selama ini dilakukan dengan penuh kesengajaan dari Para Tergugat untuk mendapatkan keuntungan dari pembayaran denda keterlambatan pembayaran dengan nilai yang besar dan fantastis (padahal semestinya keuntungan yang wajar diperoleh oleh masing-masing Para Tergugat dari pembelian pupuknya bukan pembayaran dendanya);

26.

**3**

**TERGUGAT TIDAK MELAMPIRKAN SYARAT PENAGIHAN SAAT ADANYA PEMBAYARAN SEBAGIAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN**

Bahwa walaupun terdapat keadaan-keadaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas mengenai tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat pada tindakan butir 1 dan butir 2 diatas; Majelis Hakim yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa Penggugat merupakan badan usaha yang beritikad baik (good faith) dalam melaksanakan kewajibannya kepada Para Tergugat terutama dan khususnya pembayaran pokok atas barang berupa pupuk-pupuk yang telah diterima oleh Penggugat;

27. Bahwa Penggugat beritikad baik (good faith) telah melakukan pembayaran atas Denda Keterlambatan Pembayaran kepada Tergugat I sebesar **Rp.608.919.216,-** (enam ratus delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas ribu Rupiah) yang dibayar, dengan perincian:

27.1. Denda keterlambatan atas Perjanjian Jual Beli Pupuk nomor 01.7/X/SJAN/166/2010 tanggal 01 November 2010, dengan nilai sejumlah Rp.378.530.135,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);





27.2. Denda keterlambatan atas Perjanjian Jual Beli Pupuk nomor 01.7/X/SJAN/100/2012 tanggal 01 Juni 2012, dengan nilai sejumlah Rp.39.906.308,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu tiga ratus delapan Rupiah);

27.3. Denda keterlambatan atas Perjanjian Jual Beli Pupuk nomor 01.7/X/SJAN/101/2012 tanggal 01 Juni 2012, dengan nilai sejumlah Rp.70.670.977,- (tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah);

27.4. Denda keterlambatan atas Perjanjian Jual Beli Pupuk nomor 01.7/X/SJAN/102/2012 tanggal 01 Juni 2012, dengan nilai sejumlah Rp.35.305.897,- (tiga puluh lima juta tiga ratus lima ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh Rupiah);

27.5. Denda keterlambatan atas Perjanjian Jual Beli Pupuk nomor 01.7/X/SJAN/170/2012 tanggal 25 Juli 2012, dengan nilai sejumlah Rp.19.051.797,- (Sembilan belas juta lima puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh Rupiah);

yang mana jumlah nilai dari kelima denda keterlambatan tersebut diatas, memiliki rasio yang masih kecil yaitu dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dan kebetulan Penggugat masih memiliki kemampuan membayar utang berupa denda keterlambatan kepada Tergugat I;

28. Bahwa Kami perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yaitu terkait dengan pembayaran sebagian denda keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, diperoleh 2 (dua) keadaan sebagai berikut:

28.1. Bahwa Penggugat dapat melunasi bahkan menepati seluruh pembayaran, apabila nilai tagihan yang ditagihkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, diproses masih dengan nilai yang kecil; dan bukan nilai yang besar dan fantastis;

28.2. Bahwa Penggugat menyadari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, yang wajib diperlakukan sesuai asas kepastian hukum dan asas keadilan yang berlaku pari pasu kepada masing-masing Para Tergugat, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada uraian-uraian selanjutnya;

Dan **pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, tidak serta merta menghilangkan fakta adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I**, dan sudah sebagaimana mestinya diberlakukan juga kepada Para Tergugat sebelum melakukan penagihan atas Denda Keterlambatan Pembayaran;



29. Bahwa pembayaran atas denda yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, walaupun telah dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) ternyata dilakukan tanpa memenuhi atau mengacu pada ketentuan hukum khususnya mengenai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai "Persyaratan Tagihan dan Cara Pembayaran" sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk, yang menyatakan sebagai berikut:

" (1) Tagihan dari Pihak Kedua dianggap memenuhi syarat dan dapat diterima oleh Pihak Pertama setelah dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. **Kuitansi;**

b. **Faktur tagihan;**

c. **Surat pengantar barang;**

d. **Faktur pajak pertambahan nilai;**

e. **Fotocopy surat perjanjian;**

f. **Berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh Pihak Kedua dan Manajer kebun setempat;**

(2) Tagihan dapat diproses untuk pembayaran, setelah dilengkapi dengan bukti penerimaan barang yang diterbitkan oleh Manajer kebun penerima dan hasil pengujian mutu pupuk dari laboratorium balai penelitian independen yang terakreditasi;"

Bahwa tidak terpenuhinya ketentuan mengenai tagihan dan cara pembayaran tersebut diatas, maka mengakibatkan pembayaran atas denda yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah cacat hukum;

30. Bahwa oleh karena pembayaran atas yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak berdasar hukum, maka Pembayaran atas denda yang telah Penggugat lakukan tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.608.919.216,- (enam ratus delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas ribu Rupiah) **wajib dikembalikan kepada Penggugat sebagai bentuk kerugian bagi Penggugat.** Kerugian tersebut juga semakin jelas mengingat tidak adanya dokumen lengkap atas penagihan denda yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan kesimpulan bahwa **Tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum dengan kerugian materil**



sejumlah Rp.608.919.216,- (enam ratus delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas ribu Rupiah);

4

**KETENTUAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TIDAK SEPATUTNYA DIMASUKKAN KEDALAM KUMPULAN PERJANJIAN PARA TERGUGAT.**

Bahwa Penggugat telah membuat Kumpulan Perjanjian Para Tergugat, dan Perjanjian ini merupakan perjanjian yang harus ditepati dan dijunjung tinggi oleh Para Pihak; oleh karena itu Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk dapat mempertimbangkan perbedaan tegas pada setiap pasal dalam Kumpulan Perjanjian Para Tergugat merupakan ketentuan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dengan adanya asas keterpisahan yang lahir dari asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian yang dapat dijadikan alasan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya;

32. Bahwa Penggugat tidak bermaksud untuk membatalkan Kumpulan Perjanjian Para Tergugat, karena transaksi ini telah berlangsung dan telah diakui utangnya oleh Para Tergugat dan juga Penggugat, bahkan Penggugat telah membayar lunas seluruh kewajibannya;
33. Bahwa Kami mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dalam rangka pembentukan Kumpulan Perjanjian Para Tergugat, dengan cara-cara menyepakati ketentuan yang tidak pernah ada dalam kebiasaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan, di lingkungan BUMN, di lingkungan anak perusahaan BUMN, di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan anak perusahaannya, di lingkungan Penggugat;
34. Dan Kami memohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk meniadakan ketentuan denda keterlambatan pembayaran walaupun dapat diargumentasikan telah disepakati oleh para pihak dalam Kumpulan Perjanjian Para Tergugat, dengan alasan : **ketentuan yang disepakati secara normatif dalam Kumpulan Perjanjian Para Tergugat, tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang; yang mana hal ini didukung oleh ketentuan pada Pasal 1339 KUH Perdata, yang menyatakan:**

*“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya*



*persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang;"*

Dan oleh karena itu, Penggugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Langsa, terdapat beberapa aturan pada proses pengadaan barang dan jasa yang nyata-nyata tidak membenarkan adanya denda pembayaran keterlambatan kepada Pemerintah dan/atau Badan Usaha Milik Negara khususnya Penggugat;

35. Bahwa norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata, juga didukung dengan ketentuan yang ADA EKSISTENSINYA dalam setiap Kumpulan Perjanjian Para Tergugat, pada Pasal 10 Kumpulan Perjanjian Para Tergugat atau pasal lain yang mengatur mengenai "Jaminan Pelaksanaan" yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

"Selain itu, Pihak Kedua harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku dari Pemerintah, selama ada hubungannya dalam pelaksanaan pengadaan pupuk yang dimaksud pada Pasal 3 dalam Surat Perjanjian ini";

Maksudnya ialah, Para Tergugat wajib menundukkan diri dengan adanya ketentuan hukum yang ada dan diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1339 KUH Perdata yang mengatur bahwa kesepakatan wajib mengacu pada kepatutan atau kebiasaan yang berlaku;

36. Sehingga dengan demikian, Kami perlu menyampaikan bahwa terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan, BUMN, atau instansi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, diperoleh ketentuan kebiasaan dan kepatutan, **tidak mengenal adanya Denda Keterlambatan Pembayaran yang dibebankan kepada Pemerintah, BUMN, dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, hal ini untuk menjaga tidak timbulkan kerugian keuangan negara atas dasar apapun untuk kepentingan negara yang lebih besar untuk kepentingan umum;**

37. Lebih jauh lagi, Penggugat tunduk pada ketentuan-ketentuan internal yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat untuk menentukan adanya kepatutan dan kebiasaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber pada:

37.1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Penggugat sebelum tahun 2016;



37.2. Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor 3.00/PER/41/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa; dan

37.3. Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III Nomor 3.00/PER/42/2016 tanggal 31 Agustus 2016 & Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-Procurement); dan/atau

37.4. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, berlaku dari waktu ke waktu, beserta perubahannya;

Yang mana dari kedua ketentuan tersebut **tidak mengatur adanya denda keterlambatan pembayaran yang dapat dibebankan kepada Penggugat**, merupakan kepatutan dan kebiasaan yang selalu berlaku untuk melindungi BUMN dari kerugian yang berakibat pada kerugian negara;

38. Sehingga dengan demikian, atas perbuatan melawan hukum yaitu hukum kebiasaan dan hukum kepatutan dalam proses pengadaan barang dan jasa, merupakan kerugian materil yang fundamental bagi Penggugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran;

**KESIMPULAN POKOK PERKARA TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM:**

39. Bahwa sehubungan dengan seluruh uraian butir 1, 2, 3, dan 4, sebagaimana telah diuraikan secara mendalam dan komprehensif mengenai adanya **perbuatan Para Tergugat yang jelas-jelas dalam setiap perbuatannya melawan kaidah hukum**, maka Kami memohon Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan adanya perbuatan melawan hukum yang sangat-sangat merugikan bagi Penggugat;

40. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini berniat untuk meluruskan keadaan-keadaan yang terjadi paska adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat **untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan bagi Penggugat, dan juga kewajiban Penggugat dan Para Tergugat kepada Negara terkait aspek perpajakannya termasuk namun tidak terbatas pada PPh Pasal 23, dalam bentuk perbaikan tagihan berserta dokumen persyaratan penagihan dalam hal ini faktur pajaknya;**

41. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat dapat menarik seluruh kerugian yang dapat diderita oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:





41.1. Kerugian Materil, dengan jumlah dan perhitungan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, sesuai dengan dalil dari Para Tergugat, yang wajib diperhitungkan seluruhnya; dan juga terbatas pada Tergugat I adalah sebesar Rp.608.919.216,- (enam ratus delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas ribu Rupiah);

41.2. Kerugian Imateril, dengan perincian sebagai berikut:

- 41.2.1. Tergugat 1 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- 41.2.2. Tergugat 2 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- 41.2.3. Tergugat 3 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- 41.2.4. Tergugat 4 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- 41.2.5. Tergugat 5 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- 41.2.6. Tergugat 6 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- 41.2.7. Tergugat 7 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- 41.2.8. Tergugat 8 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- 41.2.9. Tergugat 9 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- 41.2.10. Tergugat 10 adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

Yang harus dibayar seketika oleh masing-masing Para Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau seketika dibacakannya putusan ini apabila Petitum Serta Merta (uit voerbaar bijvoord) dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Langsa;

**42. Bahwa untuk tidak menunggu lama di karenakan Penggugat telah banyak, mengalami kerugian serta perbuatan Para Tergugat berpotensi untuk diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau Kepailitan atas dasar denda keterlambatan pembayaran yang tidak sah secara hukum; maka dengan ini Kami memohon kepada Majelis**



Hakim Pemeriksa agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uit voerbaar bijvoord);

### 3. PETITUM

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Langsa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tergugat I membayar :
    - a.1. Kerugian Materil sejumlah:
      - i. Rp. 608.919.216,- (enam ratus delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas Rupiah), dan
      - ii. Rp.71.551.080,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan puluh Rupiah);
    - a.2. Kerugian Imateril sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
  - b. Tergugat II membayar :
    - b.1. Kerugian Materil sejumlah Rp.14.186.990,- (empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah), dan
    - b.2. Kerugian Imateril sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
  - c. Tergugat III membayar :
    - b.1. Kerugian Materil sejumlah Rp.17.285.175,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah), dan
    - b.2. Kerugian Imateril sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
  - d. Tergugat IV membayar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.1. Kerugian Materil sejumlah Rp.17.044.360,- (tujuh belas juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh Rupiah), dan
- b.2. Kerugian Imateril sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- e. Tergugat V membayar :
  - b.1. Kerugian Materil sejumlah Rp.13.587.485,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah), dan
  - b.2. Kerugian Imateril sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- f. Tergugat VI membayar :
  - b.1. Kerugian Materil sejumlah Rp.31.529.635,- (tiga puluh juta limaratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima Rupiah), dan
  - b.2. Kerugian Imateril sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- g. Tergugat VII membayar :
  - b.1. Kerugian Materil sejumlah Rp.16.044.230,- (enam belas juta empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh Rupiah), dan
  - b.2. Kerugian Imateril sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- h. Tergugat VIII membayar :
  - b.1. Kerugian Materil sejumlah Rp.9.107.860,- (sembilan juta seratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh Rupiah), dan
  - b.2. Kerugian Imateril sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- i. Tergugat IX membayar :
  - b.1. Kerugian Materil sejumlah Rp.21.003.505,- (dua puluh satu juta tiga ribu lima ratus lima Rupiah), dan
  - b.2. Kerugian Imateril sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- j. Tergugat X membayar :

Halaman 31 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b.1. Kerugian Materil sejumlah Rp.11.413.270,- (sebelas juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah), dan
- b.2. Kerugian Imateril sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
4. Memerintahkan Para Tergugat seketika untuk merevisi seluruh dokumen penagihan, termasuk namun tidak terbatas Faktur Pajak untuk dapat diserahkan kepada Penggugat, dengan memperhitungkan Pajak Penghasilan atas Jasa Pengangkutan;
5. Menetapkan Penggugat tidak memiliki kewajiban berupa pembayaran denda keterlambatan kepada Para Tergugat; sampai Para Tergugat dapat memberikan seluruh dokumen penagihan kepada Penggugat termasuk Faktur Pajak yang telah memuat adanya Pajak Penghasilan atas Jasa Pengangkutan, sebagaimana diatur pada masing-masing Kumpulan Perjanjian Para Tergugat;
6. Menetapkan semua ketentuan mengenai Denda Keterlambatan Pembayaran yang telah disepakati dalam Kumpulan Perjanjian Para Penggugat, tidak berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uit voerbaar bijvoord);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban, Eksepsi, dan Gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM KONPENSI**

**I. DALAM EKSEPSI :**

**Tergugat I-IX menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui**

**1. PENGADILAN NEGERI LANGSA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO SECARA ABSOLUT ( EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)**

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat secara tegas menyatakan :  
"Kepada Yth.



KETUA PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI LANGSA

Jl. W.R. Supratman, No. 10, Kota Langsa, Provinsi Aceh”

selanjutnya pada bagian petitum gugatan, Penggugat menyatakan :

*“Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Langsa menjatuhkan putusan sebagai berikut : ...dst...”*

Dengan demikian jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan a quo ditujukan kepada **Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Langsa;**

2. Bahwa sungguh aneh dan keliru Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Langsa. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus dalam lingkup peradilan umum yang memiliki kewenangan khusus memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta perkara di bidang perniagaan lainnya;
3. Bahwa terlebih lagi, merupakan sebuah fakta bahwa di Indonesia hanya terdapat 5 (lima) Pengadilan Niaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Jo. Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 yakni Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang (Makasar), Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang. **Dengan kata lain, tidak ada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Langsa!;**
4. Bahwa pasal 118 angka 4 HIR yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo jelas menyatakan :  
*“Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”;*  
Dalam ketentuan pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa surat gugatan harus ditujukan kepada **ketua pengadilan negeri**, namun faktanya dalam perkara a quo, surat gugatan ditujukan Penggugat





kepada **Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Langsa** bukan kepada **Ketua Pengadilan Negeri Langsa**;

5. Bahwa oleh karena jelas dan nyata dan tidak terbantahkan lagi gugatan *a quo* ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Langsa **bukan** Ketua Pengadilan Negeri Langsa maka **Pengadilan Negeri Langsa c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo**. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat I-IX mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam suatu putusan sela;

## 2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- 2.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal mana terlihat pada halaman 1 surat gugatannya, Penggugat menyatakan :

**"PERIHAL : GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM"**

Akan tetapi selanjutnya pada halaman yang sama Penggugat menyatakan :

**"Penggugat dengan ini hendak mengajukan Gugatan Penolakan Pembayaran Utang";**

Perbedaan mengenai perihal gugatan Penggugat tersebut merupakan bentuk keraguan Penggugat dalam menentukan maksud dan tujuan gugatannya yang mana mengakibatkan kerancuan/ketidakjelasan gugatan;

- 2.2. Bahwa selain Penggugat inkonsisten dalam menentukan maksud dan tujuan dalam perihal gugatan, Penggugat juga telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi. Hal mana terlihat jelas disatu sisi Penggugat mendalilkan Tergugat I-IX telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam petitum meminta agar Tergugat I-IX dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum namun di sisi



lain dalam posita gugatannya Penggugat justru mendasarkan pada perjanjian-perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I-IX dan mendalilkan Tergugat I-IX melakukan wanprestasi, diantaranya sebagai berikut :

- Pada posita gugatan angka 3, Penggugat menyatakan :

*"Hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat masing-masing didasari atas perjanjian-perjanjian jual beli pupuk,...dst..."*;

- Pada posita gugatan angka 4, yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Langsa, Penggugat menyatakan :

*"Bahwa dalam keseluruhan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Para Tergugat telah ditentukan mengenai Kompetensi Relatif apabila terdapat perselisihan, tepatnya pada Pasal 13...dst..."*

- Pada posita gugatan angka 11, Penggugat menyatakan :

*"Bahwa Penggugat dalam menunjang hasil yang maksimal Penggugat telah menyepakati adanya kumpulan Perjanjian Para Tergugat untuk pengadaan pupuk dari tahun 2008 sampai tahun 2017...dst..."*;

- Pada posita gugatan angka 12, Penggugat menyatakan :

*"Bahwa setelah pupuk tersebut diterima oleh Penggugat, maka Penggugat wajib memberikan adanya "tagihan" atau yang disebut sebagai "invoice" atau yang disebut juga "faktur", yang mana tagihan (invoice) ini dapat dijadikan alasan timbulnya hutang dagang bagi Penggugat dan alasan timbulnya piutang dagang bagi para Tergugat, setelah memenuhi syarat penagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Kumpulan Perjanjian Para Tergugat atau pasal lain yang mengatur mengenai Tagihan dan Cara Pembayaran";*

- Pada posita angka 16, Penggugat menyatakan :

*"bahwa adanya kesalahan Para Tergugat dalam menerbitkan tagihan (invoice) beserta faktur pajaknya kepada Penggugat yang mana hal ini merupakan perbuatan melawan hukum...dst...;*

Lebih lanjut dinyatakan :

*.....Tentu saja, hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Kumpulan Perjanjian para Tergugat...dst..."*;

2.3. Bahwa mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi jelas merupakan suatu pelanggaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib beracara sesuai dengan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1857/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1857/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 :

*"Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak dibenarkan digabungkan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dalam suatu gugatan menurut tertib beracara, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri";*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 :

*"Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian namun petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan Obscuur Libel sehingga tidak dapat diterima";*

2.4. Bahwa selain termuat dan didukung dalam Kaidah Yurisprudensi, argu mentasi tersebut juga diperkuat oleh pendapat Ahli Hukum Perdata M. Yahya Harahap sebagaimana dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Hal. 455-456, yang menyatakan :

*"Pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :*

- *Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan*
- *Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistik adalah wanprestasi*
- *Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif adalah PMH"*

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan nyata gugatan Penguat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) yang oleh karena itu layak dan patut apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Halaman 36 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA :

**Tergugat I-IX menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat**

3. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I-IX sampaikan pada bagian DALAM EKSEPSI di atas mohon secara *mutatis mutandis* terulang dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini;
4. Bahwa setelah Tergugat I-IX mencermati dengan teliti seluruh gugatan Penggugat, ternyata dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat hanyalah merupakan dalil-dalil kosong yang tidak sesuai fakta serta tidak berdasar hukum karena hanya berupa asumsi-asumsi sepihak dan tidak lebih dari sekedar upaya Penggugat untuk mencari pembenaran guna menghindari kewajiban membayar utang-utangnya kepada Tergugat I-IX;
5. Bahwa benar antara Tergugat I-IX dengan Penggugat telah terjadi hubungan hukum dalam hal jual beli pupuk yang tertuang dalam masing-masing perjanjian antara Tergugat I-IX dengan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dimana Tergugat I-IX adalah sebagai pihak penjual dan Penggugat sebagai pihak pembeli;
6. Bahwa perlu Tergugat I-X tegaskan, masing-masing perjanjian dimaksud telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang oleh karenanya masing-masing perjanjian tersebut sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat I-IX sebagai para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan penuh itikad baik oleh masing-masing pihak sesuai amanat Pasal 1338 KUHPerdara;

**PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPH 23) ADALAH KEWAJIBAN PENGUGAT SEBAGAI PENERIMA JASA/PEMBERI PENGHASILAN**

7. Bahwa Tergugat I-IX membantah dan menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 1 angka 16 sampai 18 yang pada pokoknya menuduh Tergugat I-IX melakukan perbuatan melawan hukum karena telah salah dalam menerbitkan invoice beserta tax invoice dengan tidak menyertakan adanya pemotongan pajak penghasilan terkait jasa pengangkutan senilai 2% (dua persen);



8. Bahwa tuduhan Penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga patut ditolak, dengan argumentasi sebagai berikut :

8.1. Bahwa dalam perjanjian-perjanjian jual beli pupuk antara Tergugat I-X dengan Penggugat tidak ada dicantumkan ataupun disepakati mengenai pajak penghasilan pasal 23 ("Pph 23") baik dalam Pasal 4 (atau pasal lain) yang mengatur tentang "Harga Pupuk" maupun dalam Pasal 8 (atau pasal lain) tentang "Tagihan dan Cara Pembayaran", sehingga dengan demikian jelas tidak ada kewajiban bagi Tergugat I-IX untuk mencantumkan ataupun menyertakan keterangan adanya pemotongan Pph 23;

8.2. Bahwa selain itu, dalam peraturan perundang-undangan tentang per pajakan dan dalam praktek perpajakan, yang berkewajiban dalam hal pemotongan Pph 23 adalah pihak penerima jasa/pemberi penghasilan (i.c. Penggugat) bukan Tergugat I-IX selaku pemberi jasa;

Perlu Tergugat sampaikan dan tegaskan bahwa Tergugat I-IX tidak hanya menjalin kerjasama jual beli pupuk dengan Penggugat, tetapi juga dengan perusahaan lain yang sejenis (dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara V), dimana dalam prakteknya, PT. Perkebunan Nusantara V tetap melakukan pemotongan Pph 23 sekalipun hal tersebut tidak ada tercantum dalam perjanjian dan Tergugat I-IX tidak pula menyertakan adanya pemotongan Pph 23 dalam setiap tagihan dan/atau faktur pajak yang diberikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V. Untuk itu, Tergugat I-IX akan membuktikannya pada tahap pembuktian kelak;

Berdasarkan argumentasi di atas, jelaslah bahwa yang berkewajiban memotong Pph 23 adalah Penggugat, yang mana apabila Penggugat lalai melakukannya, hal itu merupakan kesalahan Penggugat sendiri. Kelalaian mana dengan sendirinya membuktikan Penggugatlah yang justru melakukan perbuatan penghindaran pajak terkait Pph 23;

9. Bahwa sesuai faktanya, Tergugat I-IX telah memenuhi ketentuan Pasal 8 (atau pasal lain) perjanjian-perjanjian dalam melakukan tagihan kepada Penggugat, hal mana terbukti Penggugat sendiri mengakui telah melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan tersebut;

**KEWAJIBAN PENGGUGAT MELAKUKAN PEMBAYARAN PEMBELIAN PUPUK MAUPUN DENDA KETERLAMBATAN ADALAH KEWAJIBAN YANG**





## TIMBUL KARENA PERJANJIAN YANG HARUS DILAKSANAKAN DENGAN ITIKAD BAIK

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menuding Tergugat I-IX melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja tidak melakukan penagihan secara periodik (baik setiap bulan maupun pada akhir tahun buku) merupakan dalil yang konyol dan sangat *mengelikan* karena dengan mendalilkan hal demikian menunjukkan Penggugat mencoba melempar kesalahan kepada orang lain atas kesalahan yang diperbuatnya sendiri;
11. Bahwa telah Tergugat I-IX sampaikan di atas, perjanjian-perjanjian jual beli pupuk antara Tergugat I-IX adalah perjanjian yang sah dan mengikat yang oleh karena harus dilaksanakan dengan itikad baik;
12. Bahwa dalam pasal 8 ayat 3 (atau dalam pasal lain) perjanjian-perjanjian tersebut telah disepakati "*Pembayaran atau tagihan pupuk tersebut dalam pasal 4 yang telah memenuhi persyaratan akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal penerimaan dokumen tagihan dari PIHAK KEDUA diterima di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara I...dst...*" dan lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat 1 (atau dalam pasal lain) juga telah disepakati "*PIHAK PERTAMA akan memenuhi kewajiban pembayaran atas tagihan pupuk kepada PIHAK KEDUA yang telah memenuhi persyaratan sesuai pasal 8 ayat (3) dalam surat perjanjian ini, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka PIHAK PERTAMA bersedia membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung secara harian dan jumlah hari keterlambatan dikali dengan jumlah nilai tagihan pupuk yang belum dibayar. Bilamana terjadi penurunan suku bunga bank maka denda keterlambatan pembayaran dapat ditinjau kembali, dengan ketentuan PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA*";
13. Bahwa dengan demikian jelas telah diatur mengenai batas waktu pembayaran yang harus dilaksanakan Penggugat yang apabila tidak juga dilaksanakan sampai melewati batas waktumaka Penggugat akan dibebankan sanksi berupa denda. Dengan telah ditentukannya batas waktu dan sanksinya, maka sudah sepatutnya Penggugat dengan penuh itikad baik segera melaksanakan pembayaran setelah Tergugat I-IX melakukan penagihan agar terhindar dari sanksi denda tanpa perlu adanya peringatan lebih lanjut atau korespondensi dalam bentuk apapun juga dari Tergugat I-IX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa adanya kewajiban Penggugat atas utang pokok pembelian pupuk beserta denda keterlambatannya terhadap Tergugat I-IX selain telah diatur dalam perjanjian, telah pula diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya yang mana dapat dianggap sebagai pengakuan dalam persidangan sehingga menjadi suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya;
15. Bahwa faktanya, sekalipun Tergugat I-IX telah melakukan penagihan sesuai ketentuan dalam perjanjian, Penggugat justru tidak juga melakukan kewajibannya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati yang oleh karenanya menjadi konsekuensi logis berdasarkan perjanjian Penggugat dibebankan sanksi denda yang akan terhitung berjalan seiring dengan keterlambatan pembayaran tersebut;
16. Bahwa pembayaran pokok utang atas pembelian pupuk yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I-IX maupun pembayaran sebagian dari denda akibat keterlambatan yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I adalah bentuk pelaksanaan kewajiban Penggugat di satu sisi dan merupakan hak dari Tergugat I-IX di sisi lain, hak dan kewajiban mana timbul dari perjanjian-perjanjian yang sah dan mengikat masing-masing Tergugat I-X dan Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat I-IX mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I-IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **B. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa Tergugat I - IX Konpensi (selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "Penggugat I Rekonpensi", "Penggugat II Rekonpensi", "Penggugat III Rekonpensi", "Penggugat IV Rekonpensi", "Penggugat V Rekonpensi", "Penggugat VI Rekonpensi", "Penggugat VII Rekonpensi", "Penggugat VIII Rekonpensi", "Penggugat IX Rekonpensi" dan secara bersama-sama dalam rekonpensi ini disebut Para Penggugat

Halaman 40 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi) dengan ini mengajukan gugatan balik / rekonpensiterhadap Penggugat Konpensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi);

2. Bahwa hal-hal, dalil-dalil yang telah Tergugat I-IX uraikan pada bagian DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA Konpensi di atas mohon secara *mutatis mutandis* terulang dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam REKONPENSI ini;

## **PERBUATAN INKGAR JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT REKONPENSI**

1. Bahwa antara Para Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah terjadi hubungan hukum dalam hal jual beli pupuk yang tertuang dalam masing-masing perjanjian jual beli pupuk antara Para Penggugat Konpensi dengan Penggugat, dimana Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pihak penjual dan Tergugat Rekonpensi sebagai pihak pembeli;
2. Bahwa perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian, berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi Para Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus dilaksanakan dengan penuh itikad baik;
3. Bahwa selanjutnya dengan penuh itikad baik Para Penggugat Rekonpensi melaksanakan seluruh kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas mengirimkan pupuk dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang tepat serta melakukan/mengirimkan tagihan (invoice) sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian;
4. Bahwa kemudian, atas tagihan-tagihan yang dikirimkan Para Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak melakukan kewajiban melakukan pembayaran tepat waktu sesuai pasal 8 ayat 3 (atau dalam pasal lain) perjanjian-perjanjian yang berbunyi "*Pembayaran atau tagihan pupuk tersebut dalam pasal 4 yang telah memenuhi persyaratan akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal penerimaan dokumen tagihan dari PIHAK KEDUA diterima di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara I...dst...*";
5. Bahwa atas keterlambatan pembayaran tagihan-tagihan Para Penggugat Rekonpensi tersebut, berdasarkan Pasal 9 ayat 1 (atau dalam pasal lain) yang selengkapny berbunyi "*PIHAK PERTAMA akan memenuhi kewajiban pembayaran atas tagihan pupuk kepada PIHAK KEDUA yang telah memenuhi persyaratan sesuai pasal 8 ayat (3) dalam surat perjanjian*



ini, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka PIHAK PERTAMA bersedia membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung secara harian dan jumlah hari keterlambatan dikali dengan jumlah nilai tagihan pupuk yang belum dibayar. Bilamana terjadi penurunan suku bunga bank maka denda keterlambatan pembayaran dapat ditinjau kembali, dengan ketentuan PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA” maka sangat wajar dan patut Tergugat Rekonsensi dikenakan sanksi denda;

6. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Tergugat Rekonsensi memiliki kewajiban utang pokok atas pembelian pupuk dari Para Penggugat Rekonsensi beserta denda keterlambatannya yang wajar dan patut akan terhitung berjalan seiring dengan dengan keterlambatan pembayaran pokok utangnya tersebut;
7. Bahwa perihal adanya kewajiban utang pokok atas pembelian pupuk beserta denda keterlambatannya terhadap Para Penggugat Rekonsensi telah diakui sendiri oleh Tergugat Rekonsensi dalam dalil-dalil dalam gugatan konsensi yang mana dapat dianggap sebagai pengakuan dalam persidangan sehingga menjadi suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya;
8. Bahwa selanjutnya atas kewajiban utang-utangnya tersebut, pada tahun 2017 Penggugat V Rekonsensi mengajukan upaya hukum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap Tergugat Rekonsensi dengan nomor register 014/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan yang kemudian dicabut kembali oleh Penggugat V Rekonsensi karena telah tercapai perdamaian dengan Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi berjanji akan membayar seluruh utang-utangnya kepada Para Penggugat Rekonsensi;
9. Bahwa faktanya, benar Tergugat Rekonsensi melaksanakan pembayaran utang-utangnya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan maret 2019, namun belum secara keseluruhan, sehingga Tergugat Rekonsensi masih memiliki kewajiban utang yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonsensi yang sampai saat Para Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik/rekonsensi a quo terhitung dalam jumlah keseluruhan sebesar Rp. 104.274.287.244,- (*seratus empat miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Terhadap Penggugat I Rekonsensi (PT. GALATTA LESTARINDO), berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang Pokok : Rp. 3.785.872.200
- Denda Keterlambatan : Rp. 39.221.168.884+
- Jumlah : Rp. 43.007.041.083

b. Terhadap Penggugat II Rekonpensi (PT. SARANA ADYBOGA AGUNG), berupa:

- Denda Keterlambatan : Rp. 39.221.168.884

c. Terhadap Penggugat III Rekonpensi (CV. ANUGRAH JAYA), berupa:

- Denda Keterlambatan : Rp. 14.034.102.834

d. Terhadap Penggugat IV Rekonpensi (CV. BERSAMA JAYA), berupa:

- Denda Keterlambatan : Rp. 4.290.936.439

e. Terhadap Penggugat V Rekonpensi (CV. PRIMA INDAH LESTARI), berupa:

- Denda Keterlambatan : Rp. 1.159.024.143

f. Terhadap Penggugat V Rekonpensi (CV. NUSA ABADI JAYA), berupa:

- Denda Keterlambatan : Rp. 6.110.725.685

g. Terhadap Penggugat V Rekonpensi (CV. DWI PUTRA MANDIRI), berupa:

- Denda Keterlambatan : Rp. 1.716.449.561

h. Terhadap Penggugat V Rekonpensi (CV. TUNAS PELITA JAYA), berupa:

- Denda Keterlambatan : Rp. 6.828.196.928

i. Terhadap Penggugat V Rekonpensi (CV. GRAHA PRIMA LESTARI), berupa:

- Denda Keterlambatan : Rp. 3.464.291.193

10. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi telah berulang kali memperingatkan dan menghimbau Tergugat Rekonpensi untuk segera melunasi sisa utangnya, namun bukannya membayar utang-utangnya, Tergugat Rekonpensi malah mengajukan "Gugatan Penolakan Pembayaran Utang" (gugatan konpensi) terhadap Para Penggugat Rekonpensi. Dengan mengajukan Gugatan Penolakan Pembayaran Utanga *quo, justru semakin membuktikan dan tidak terbantahkan Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban utang terhadap Para Penggugat Rekonpensi dan merupakan itikad buruk Tergugat Rekonpensi untuk menghindari kewajibannya;*

## KERUGIAN PENGGUGAT

11. Bahwa Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harusnya diberikan atau dibuat dalam tengang waktu yang telah dilampaukannya.*";





12. Bahwa sisa utang Tergugat Rekonsensi sebagaimana telah diuraikan diatas yang nyata-nyata belum dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonsensi jelas merupakan kerugian materil bagimasing-masing Para Penggugat Rekonsensi. Selain itu, Para Penggugat Rekonsensi juga mengalami kerugian immaterial karena terganggunya pikiran dan perasaan dalam menjalankan usaha sehari-hari akibat kehilangan haknya yang tidak dapat dinilai, namun apabila dinilai dengan uang, Para Penggugat Rekonsensi mohon dipersamakan dengan Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) untuk masing-masing Penggugat Rekonsensi;
13. Bahwa karena jelas dan nyata Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi, maka patut dan adil agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuataningkar janji / wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonsensi yakni sebagai berikut :
  - Kerugian Materil sejumlah Rp. 104.274.287.244,- (*seratus empat miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh dua ratus empat puluh empat*), dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Terhadap Penggugat I Rekonsensi (PT. GALATTA LESTARINDO) sejumlah Rp. 43.007.041.083 (*empat puluh tiga miliar tujuh juta empat puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah*)
    - b. Terhadap Penggugat II Rekonsensi (PT. SARANA ADYBOGA AGUNG) sejumlah Rp. 39. 221.168.884 (*tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juga seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*);
    - c. Terhadap Penggugat III Rekonsensi (CV. ANUGRAH JAYA) sejumlah Rp. 14. 034.102.834 (*empat belas miliar tiga puluh empat juta seratus dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terhadap Penggugat IV Rekonpensi (CV. BERSAMA JAYA), sejumlah Rp. 4. 290.936.439 (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- e. Terhadap Penggugat V Rekonpensi (CV. PRIMA INDAH LESTARI) sejumlah Rp. 1.159.024.143 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah);
- f. Terhadap Penggugat VI Rekonpensi (CV. NUSA ABADI JAYA), sejumlah Rp. 6.110.725.685 (enam miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- g. Terhadap Penggugat VII Rekonpensi (CV. DWI PUTRA MANDIRI), sejumlah Rp. 1.716.449.561 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- h. Terhadap Penggugat VIII Rekonpensi (CV. TUNAS PELITA JAYA) sejumlahRp. 6.828.196.928 (enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- i. Terhadap Penggugat IX Rekonpensi (CV. GRAHA PRIMA LESTARI ) sejumlah Rp. 3.464.291.193 (tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)
- Kerugian Immateril :
  - a. Terhadap Penggugat I Rekonpensi (PT. GALATTA LESTARINDO) sejumlahRp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - b. Terhadap Penggugat II Rekonpensi (PT. SARANA ADYBOGA AGUNG) sejumlah sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - c. Terhadap Penggugat III Rekonpensi (CV. ANUGRAH JAYA) sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - d. Terhadap Penggugat IV Rekonpensi (CV. BERSAMA JAYA), Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - e. Terhadap Penggugat V Rekonpensi (CV. PRIMA INDAH LESTARI) Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - f. Terhadap Penggugat VI Rekonpensi (CV. NUSA ABADI JAYA), Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - g. Terhadap Penggugat VII Rekonpensi (CV. DWI PUTRA MANDIRI), Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Terhadap Penggugat VIII Rekonpensi (CV. TUNAS PELITA JAYA) Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- i. Terhadap Penggugat IX Rekonpensi (CV. GRAHA PRIMA LESTARI ) Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 24 September 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pokok yang bersangkutan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan akhir tanggal 21 Januari 2020, Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs. yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai Tergugat IX untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat X untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tergugat I membayar sebesar :
    - Rp. 608.919.216,- (enam ratus delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas rupiah), dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.71.551.080,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan puluh rupiah);
- b. Tergugat II membayar sebesar Rp.14.186.990,- (empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- c. Tergugat III membayar sebesar Rp.17.285.175,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- d. Tergugat IV membayar sebesar Rp.17.044.360,- (tujuh belas juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- e. Tergugat V membayar sebesar Rp.13.587.485,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- f. Tergugat VI membayar sebesar Rp.31.529.635,- (tiga puluh juta limaratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- g. Tergugat VII membayar sebesar Rp.16.044.230,- (enam belas juta empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- h. Tergugat VIII membayar sebesar Rp.9.107.860,- (sembilan juta seratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- i. Tergugat IX membayar sebesar Rp.21.003.505,- (dua puluh satu juta tiga ribu lima ratus lima rupiah);
- j. Tergugat X membayar sebesar sejumlah Rp.11.413.270,- (sebelas juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- 4. Memerintahkan Tergugat I sampai Tergugat X seketika untuk merevisi seluruh dokumen penagihan, termasuk namun tidak terbatas Faktur Pajak untuk dapat diserahkan kepada Penggugat, dengan memperhitungkan Pajak Penghasilan atas Jasa Pengangkutan;
- 5. Menetapkan semua ketentuan mengenai Denda Keterlambatan Pembayaran yang telah disepakati dalam Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat I sampai Tergugat X, tidak berkekuatan hukum;
- 6. Menetapkan Penggugat tidak memiliki kewajiban berupa pembayaran denda keterlambatan kepada Tergugat I sampai Tergugat X, sampai Tergugat I hingga Tergugat X dapat memberikan seluruh dokumen penagihan kepada Penggugat termasuk Faktur Pajak yang telah memuat adanya Pajak Penghasilan atas Jasa Pengangkutan, sebagaimana diatur pada masing-masing Kumpulan Perjanjian Tergugat I sampai Tergugat X;
- 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

## DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I sampai IX /Tergugat Konvensi I sampai IX;



## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat I sampai Tergugat X Konvensi / Penggugat Rekonvensi I sampai IX untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (*severally liabel*) sebesar Rp. Rp 3.534.500,00 ( tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat X, oleh M. Syahrir. F. Harahap, SH.MH Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata pada relas pemberitahuan putusan tanggal 25 Februari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh AZMEILIZA AMINUDDIN,SH, Panitera Pengadilan Negeri Langsa, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX melalui Kuasanya Ojak Jeremias Damanik, SH. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Januari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tanggal 29 Januari 2020 No.W1.U4/222/HK.02/II/2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat X pada tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Januari 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat melalui surat, tanggal 03 Februari 2020, Nomor: W1.U4/356/HK.02/II/2020 dan kepada Turut terbanding semula Tergugat X pada tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Februari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 03 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 6 Februari 2020 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX melalui kuasanya, kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tanggal 11 Februari 2020 Nomor: W1.U4/436/HK.02/II/2020 dan Turut Terbanding semula Tergugat X pada tanggal 25 Februari 2020 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah mengajukan Memori Banding berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding, dan selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2020 Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs tertanggal 27 Januari 2020. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat 1 Rbg, oleh karena itu layak dan patut untuk diterima;
- Bahwa setelah membaca dan mencermati secara keseluruhan, Pembanding sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs tanggal 21 Januari 2020, dengan alasan dan dasar sebagai berikut :
  - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs didasari pada pertimbangan hukum yang keliru, tidak memperhatikan fakta-fakta secara benar dan komprehensif, cenderung memihak serta sangat menciderai rasa keadilan Para Pembanding, maka, terlebih dahulu Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili permohonan banding *a quo* agar memeriksa kembali perkara *a quo* secara keseluruhan sehingga dapat mengadili dan memberikan putusan yang tepat dan mencerminkan rasa keadilan, sesuai Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 951/K/Sip/1973, yang menyatakan "*Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya*";

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI :**



**Tentang Putusan Sela**

- Bahwa Para Pembanding keberatan dan menolak Putusan Sela Judex Facti Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 24 September 2019 yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Langsa tidak cermat dalam memberikan putusan sela tersebut dan telah mengesampingkan fakta tentang adanya kecacatan formil yang nyata dalam gugatan Terbanding yang mengakibatkan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa praktik peradilan mengharuskan suatu gugatan memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan yang salah satunya adalah surat gugatan haruslah ditujukan (dialamatkan) secara jelas dan tepat kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki baik secara absolut maupun relatif;
- Bahwa dalam gugatan, Terbanding secara tegas menyatakan :

*"Kepada Yth.*

*KETUA PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI LANGSA*

*Jl. W.R. Supratman, No. 10, Kota Langsa, Provinsi Aceh"*

selanjutnya pada bagian petitum gugatan, Terbanding menyatakan :

*"Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Langsa menjatuhkan putusan sebagai berikut : ...dst..."*

Dengan demikian jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan *a quo* ditujukan dan selanjutnya dimohonkan untuk diputus **Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Langsa;**

- Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 118 angka 4 HIR yang dijadikan dasar oleh Terbanding jelas menegaskan bahwa surat gugatan harus ditujukan kepada **ketua pengadilan negeri**, namun faktanya dalam perkara *a quo*, surat gugatan ditujukan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Niaga (ic. Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Langsa) **bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (ic. Pengadilan Negeri Langsa);**

Pasal 118 angka 4 HIR

*"Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu";*

- Bahwa kekeliruan Terbanding dalam menentukan Pengadilan yang berwenang dalam gugatannya jelas merupakan kecacatan formil yang tidak



diperkenankan dalam praktik peradilan. Kekeliruan mana mengakibatkan **Pengadilan Negeri Langsa c.q. Majelis Hakim yang ditujuk untuk memeriksa dan memutus perkara a quo menjadi tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo**. Sehingga dengan demikian Putusan Sela Judex Facti Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 24 September 2019 sangat beralasan untuk dibatalkan dan gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa Para Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Langsa yang menyatakan "*Bahwa kemudian secara hukum tidak ada ketentuan apapun yang melarang penggabungan atau mengakumulasikan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, dan dalam praktek sama sekali tidak mengganggu proses pembuktian perkaranya dikarenakan substansi perbuatan ingkar janji sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, bahkan di dalam banyak kasus perbuatan melawan hukum timbul dari adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan pihak-pihak dalam suatu perjanjian. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi gugatan Obscuur Libel Tergugat I sampai Tergugat IX tersebut di atas berasalan hukum dan patut untuk ditolak*";
- Bahwa pertimbangan hukum di atas sangat keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta tentang adanya kekaburan dan ketidak jelasan gugatan Terbanding. Dalam dalil posita dan petitum gugatannya Terbanding nyata-nyata telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan PMH yang dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, sebagai berikut :

### **Terbanding mendasarkan hubungan hukum pada perjanjian :**

Pada posita gugatan angka 3, dinyatakan :

*"Hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat masing-masing didasari atas perjanjian-perjanjian jual beli pupuk,...dst..."*;

Pada posita gugatan angka 4, dinyatakan :

*"Bahwa dalam keseluruhan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Para Tergugat telah ditentukan mengenai Kompetensi Relatif apabila terdapat perselisihan, tepatnya pada Pasal 13...dst..."*;

Pada posita gugatan angka 11, dinyatakan :



*"Bahwa Penggugat dalam menunjang hasil yang maksimal Penggugat telah menyepakati adanya kumpulan Perjanjian Para Tergugat untuk pengadaan pupuk dari tahun 2008 sampai tahun 2017...dst...";*

**Terbanding mencampuradukkan dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum :**

Pada posita gugatan angka 12, dinyatakan :

*"Bahwa setelah pupuk tersebut diterima oleh Penggugat, maka Penggugat wajib memberikan adanya "tagihan" atau yang disebut sebagai "invoice" atau yang disebut juga "faktur", yang mana tagihan (invoice) ini dapat dijadikan alasan timbulnya hutang dagang bagi Penggugat dan alasan timbulnya piutang dagang bagi para Tergugat, setelah memenuhi syarat penagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Kumpulan Perjanjian Para Tergugat atau pasal lain yang mengatur mengenai Tagihan dan Cara Pembayaran";*

Dalam dalil tersebut, Terbanding menyatakan bahwa Para Pembanding memiliki prestasi dalam perjanjian yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) atau pasal lain;

Pada posita angka 16, dinyatakan :

*"Bahwa adanya kesalahan Para Tergugat dalam menerbitkan tagihan (invoice) beserta faktur pajaknya kepada Penggugat yang mana hal ini merupakan perbuatan melawan hukum...dst...". Lebih lanjut dinyatakan "...Tentu saja, hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Kumpulan Perjanjian para Tergugat...dst...";*

Dalam dalil tersebut, Terbanding mendalilkan bahwa Para Pembanding lalai memenuhi prestasinya yang diatur pada Pasal 8 ayat (1) atau pasal lain dan mengkategorikan kelalaian tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Yang mana apabila Terbanding mendasarkan kewajiban Para Pembanding tersebut timbul karena perjanjian maka seharusnya kelalaian tersebut termasuk kategori wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa sesuai dengan perkembangan doktrin hukum yang telah diterima dalam praktek peradilan, mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara sebab keduanya memiliki perbedaan. Hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", halaman 455-466, yang menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:*

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;*
  - Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;*
  - Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;*
- Bahwa tentang pelarangan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum juga telah diakui dan diterima dalam praktek peradilan, sebagaimana dalam Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1857/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986

*"Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tidak dibenarkan digabungkan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata dalam suatu gugatan menurut tertib beracara, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri";*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 :

*"Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian namun petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan Obscuur Libel sehinggat tidak dapat diterima";*

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa Para Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Langsa, yang menyatakan :
- "Bahwa berdasarkan klausula tersebut benar disebutkan mengenai pajak pertambahan nilai, akan tetapi jika mengacu pada undang-undang yang berlaku jelas ditujukan untuk transaksi harga jual beli pupuk yang merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang diatur oleh undang-undang, dan tidak disebutkan PPN atas ongkos angkut, sebab jelas dalam undang-undang yang wajib diketahui semua orang termasuk para pihak disebutkan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal mana sejalan dengan Bukti T.1-113 berupa memo dari Penggugat tanggal 3 Februari 2012*

Halaman 53 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Nomor SE-119/PJ/2020 tanggal 16 November 2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan, yang memberitahukan untuk tidak memungut PPN atas ongkos angkut sejak 1 Januari 2012, dimana berdasarkan bukti yang diajukan para pihak, terlihat sejak 1 Januari 2012 dalam kumpulan perjanjian dan faktur penagihan tidak lagi dipungut PPN 10% atas jasa angkut”;

“terdapat kesalahan penagihan berupa adanya beberapa penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa ongkos yang seharusnya tidak dikenakan”;

- Bahwa pertimbangan hukum di atas adalah pertimbangan yang keliru, cenderung dibuat-buat dan tidak sesuai fakta. Sebab, sebagaimana dalam **Bukti TI-1 s/d TI-26, TII-1 s/d TII-2, TIII-1 s/d TIII-10, TIV-1 s/d TIV-5, TV1 s/d TV-9, TVI-1 s/d TVI-6, TVII-1 s/d TVII-4, TVIII-1 s/d TVIII-3, TIX-1 s/d TIX-6** berupa perjanjian-perjanjian jual beli pupuk antara Para Pembanding dan Terbanding, khususnya yang dibuat dan disepakati sebelum tanggal 1 Januari 2012, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) atas ongkos angkut merupakan kesepakatan bersama antara Para Pembanding dengan Terbanding. Hal mana secara tegas diatur dalam Klausul Pasal mengenai “Harga Pupuk” (Pasal 4 atau pasal lain) yang jelas-jelas disebutkan adanya PPN atas ongkos angkut pupuk. Sehingga sangat keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa yang menyatakan tidak disebutkan PPN atas ongkos angkut;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena kesepakatan tersebut dibuat dan merupakan kesepakatan bersama antara Para Pembanding dan Terbanding yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Sehingga sekalipun benar *-quod non-* pengenaan PPN atas ongkos angkut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka sangat tidak adil apabila dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang hanya dibebankan kepada Para Pembanding saja karena perjanjian dibuat bersama-sama antara Para Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa di samping itu, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf (J) Undang-Undang Tahun 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.



28/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/Kmk.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, **jasa angkut yang tidak dikenakan PPN hanya jasa angkut yang menggunakan kendaraan angkutan umum;**

Pasal 4A ayat (3) huruf (J) Undang-Undang Tahun 42 tahun 2009

*"Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut :*

*J. Jasa angkutan Umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri";*

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.03/2006

*"Atas penyerahan jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai";*

Lebih lanjut, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Nomor SE-119/PJ/2020 tanggal 16 November 2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan (**Bukti TI-113**) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam;**

Sehingga dengan demikian, jasa angkut yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai hanya terbatas pada jasa angkut yang menggunakan angkutan umum yang menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam;

- Bahwa terlebih, dalam persidangan Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa jasa angkut yang dikenakan PPN sebagaimana dalam **Bukti TI-1 s/d TI-26, TII-1 s/d TII-2, TIII-1 s/d TIII-10, TIV-1 s/d TIV-5, TV1 s/d TV-9, TVI-1 s/d TVI-6, TVII-1 s/d TVII-4, TVIII-1 s/d TVIII-3, TIX-1 s/d TIX-6** adalah jasa angkut yang menggunakan kendaraan angkutan umum sehingga dapat dikategorikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana dikutip di atas hanyalah pertimbangan yang didasarkan pada asumsi tanpa fakta yang oleh karenanya haruslah dibatalkan;

- Bahwa Para Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Langsa, yang menyatakan :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi SARJANI, Tergugat I sampai Tergugat X telah salah menerbitkan invoice dan tax invoice atas penagihan sebab tidak disertai adanya penagihan ataupun dicantumkan untuk pemotongan PPh 23 atas jasa pengangkutan yang merupakan kewajibannya dan juga tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat I sampai Tergugat X bukti pemotongan atas pembayaran PPh 23 atas jasa pengangkutan pupuk kepada Penggugat. Oleh karenanya Tergugat I sampai Tergugat X tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap PPh 23 atas jasa ongkos angkut tersebut";*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terdapat perbuatan yang dilakukan Tergugat I sampai Tergugat X yang tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu tidak mengajukan penagihan Pajak Penghasilan (Pph) sebesar 2%";*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I sampai Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku berupa tidak memotong PPh (pajak penghasilan) sebesar 2% dari uang pembayaran transaksi jual beli pupuk yang diterima dari Penggugat untuk disetorkan Penggugat ke Negara atas nama Tergugat I sampai Tergugat X";*

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti diatas adalah pertimbangan yang keliru. Sebab, dalam **Bukti TI-1 s/d TI-26, TII-1 s/d TII-2, TIII-1 s/d TIII-10, TIV-1 s/d TIV-5, TV1 s/d TV-9, TVI-1 s/d TVI-6, TVII-1 s/d TVII-4, TVIII-1 s/d TVIII-3, TIX-1 s/d TIX-6** maupun dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan tidak ada satu pun ketentuan yang menegaskan bahwa Para Pembanding berkewajiban untuk mencantumkan/menyertakan adanya pemotongan PPh 23 dalam faktur tagihan ataupun faktur pajak terhadap Terbanding. Sebaliknya, berdasarkan aturan Pajak Penghasilan dan teknis perpajakan, yang berkewajiban melakukan pemotongan PPh 23 atas jasa angkut pupuk dalam perjanjian antara Para Pembanding dengan Terbanding adalah Terbanding selaku konsumen yang memberi penghasilan;

Halaman 56 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya *Judex Facti* telah mengetahui Terbanding lah yang berkewajiban memotong Pph 23 sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya "*Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan aturan yang berlaku tersebut Pph adalah ditanggung oleh pihak produsen (ic. Tergugat I sampai Tergugat X) yang dipotong oleh pihak konsumen (ic. Penggugat) pada saat pembayaran dan akan disetor oleh konsumen (ic. Pengggugat) kepada kantor pelayanan pajak atas nama produsen (ic. Tergugat I sampai Tergugat X)*". Namun selanjutnya justru memberikan pertimbangan keliru yang cenderung dibuat-buat. *Judex Facti* telah mengesampingkan bukti **TI-69, TI-70, TI-71, TI-72, TI-73, TI-74, TIX-42, TI-43, TIX-44** yang jelas membuktikan bahwa dalam dalam praktek perpajakan sesuai peraturan perpajakan, pemberi penghasilan yang wajib melakukan pemotongan PPh 23 tanpa perlu dicantumkan/disertakan adanya PPh 23 dalam faktur dan kemudian memberikan bukti pemotongan PPh 23 tersebut kepada penerima penghasilan;
- Bahwa dari fakta hukum di atas, maka seandainya pun *-quod non-* Para Pembanding dikenakan PPh 23, maka yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan adalah pihak pemberi penghasilan kepada Para Pembanding yang dalam hal ini adalah Terbanding dan nantinya Terbanding melaporkan PPh 23 tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (***Vide : Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010***);
- Bahwa dari ketentuan di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Langsa telah salah dan keliru dalam mengabulkan petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat/Terbanding yang berbunyi "*Memerintahkan Tergugat I sampai Tergugat X seketika untuk merevisi seluruh dokumen penagihan, termasuk namun tidak terbatas faktur pajak untuk dapat diserahkan kepada Penggugat, dengan memperhitungkan Pajak penghasilan atas jasa Pengangkutan*", karena yang melakukan kesalahan ataupun perbuatan melawan hukum adalah Terbanding selaku pemungut pajak dan kesalahan tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada Para Pembanding. Oleh karenanya, sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa yang diajukan banding ini dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 57 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum terhadap PPh 23 yang dilakukan Para Pembanding. Sebab, sekalipun tidak dicantumkan adanya PPh 23 pada faktur penagihan atau pun faktur pajak oleh Para Pembanding, Terbanding wajib melakukan pemotongannya karena telah mengetahui bahwa terdapat jasa ongkos angkut yang harus dikenakan PPh 23 yang termuat dalam klausul Pasal mengenai "Harga Pupuk" (Pasal 4 atau pasal lain) pada **Bukti TI-1 s/d TI-26, TII-1 s/d TII-2, TIII-1 s/d TIII-10, TIV-1 s/d TIV-5, TV1 s/d TV-9, TVI-1 s/d TVI-6, TVII-1 s/d TVII-4, TVIII-1 s/d TVIII-3, TIX-1 s/d TIX-6;**

- Bahwa begitu pula dengan keterangan saksi Sarjani yang menyatakan "*Tergugat I sampai Tergugat X telah salah menerbitkan invoice dan tax invoice atas penagihan sebab tidak disertai adanya penagihan ataupun dicantumkan untuk pemotongan PPh 23 atas jasa pengangkutan yang merupakan kewajibannya*" yang dijadikan dasar oleh Judex Facti untuk memberikan pertimbangan, tidaklah memiliki kekuatan pembuktian dan bertentangan dengan hukum pembuktian yang diatur Pasal 1907 KUHPdata karena keterangan tersebut merupakan pendapat dan asumsi pribadi saksi belaka, sehingga harus dikesampingkan;

#### Pasal 1907 KUHPdata

*Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian*

- Bahwa Para Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Langsa, yang menyatakan :  
*"Menimbang, bahwa pembayaran atas denda yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan pasal mengenai "Persyaratan Tagihan Dan Cara Pembayaran" dalam masing-masing kumpulan perjanjian";*  
*"Akan tetapi jika pembayaran denda keterlambatan tidak sesuai dengan syarat yang diperjanjikan dalam kumpulan perjanjian maka pembayaran denda cacat hukum dan harus dikembalikan kepada Penggugat..."*
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut keliru dan tidak sesuai dengan bukti dan fakta persidangan. Sebab, pembayaran denda yang dilakukan Terbanding kepada Pembanding merupakan kewajiban hukum Terbanding yang lahir dari Perjanjian yang jelas-jelas timbul karena itikad buruk Terbanding dalam melakukan pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan. Terlebih, denda keterlambatan yang telah dibayarkan oleh





Terbanding kepada Pemanding I tersebut telah disepakati bersama perhitungannya melalui rapat perhitungan denda antara Pemanding I dengan Terbanding (**Vide: Bukti TI-53, TI-54**) sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk dinyatakan cacat hukum apalagi harus dikembalikan kepada Terbanding:

- Bahwa Para Pemanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Langsa, yang menyatakan :

*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, tidak ada ditemukan penagihan denda keterlambatan secara periodik atau setidaknya-tidaknya di akhir tahun buku juga tidak melampirkan syarat penagihan serta rincian pembayaran denda...";*

*"Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan adanya penagihan denda keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat X tanpa itikad baik seperti yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyusun kembali perhitungan denda keterlambatan sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak berupa rekonsiliasi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan semua ketentuan mengenai denda keterlambatan pembayaran yang telah disepakati dalam Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat I sampai Tergugat X, tidak berkekuatan hukum tetap dan menetapkan Penggugat tidak memiliki kewajiban berupa pembayaran denda keterlambatan kepada Tergugat I sampai Tergugat X, hingga Tergugat I sampai Tergugat X dapat memberikan seluruh dokumen penagihan kepada Penggugat termasuk Faktur Pajak yang telah memuat adanya Pajak Penghasilan atas Jasa Pengangkutan, sebagaimana diatur pada masing-masing kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat I sampai Tergugat X";*

- Bahwa Para Pemanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut karena sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan sangat tidak logis juga telah mengesampingkan asas kebebasan berkontrak yang bersumber dan dilindungi hukum;
- Bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan untuk menentukan hal-hal yang hendak diperjanjikan, termasuk menentukan denda. Sebagaimana **Bukti TI-1 s/d TI-26, TII-1 s/d TII-2, TIII-1 s/d TIII-10, TIV-1 s/d TIV-5, TV1 s/d TV-9, TVI-1 s/d TVI-6, TVII-1 s/d**



TVII-4, TVIII-1 s/d TVIII-3, TIX-1 s/d TIX-6, denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban Terbanding telah diatur dan disepakati Para Pembanding dan Terbanding yang merupakan wujud asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sehingga harus dijalankan dengan itikad baik oleh Terbanding;

- Bahwa dalam fakta persidangan, sesuai **Bukti TI-53, TI-54, TII-5** diperkuat serta keterangan Sarjani yang dengan tegas mengatakan "*bahwa Penggugat memang sering terlambat melakukan pembayaran kepada Para Tergugat*" jelas-jelas membuktikan bahwa Terbandinglah yang telah melanggar prinsip itikad baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga sangat beralasan secara hukum timbul baginya kewajiban denda keterlambatan sesuai yang disepakati. Namun bukti-bukti tersebut dikesampingkan oleh Judex Facti sehingga sangat menciderai rasa keadilan Para Pembanding;
- Bahwa dalam Klausul mengenai "Kewajiban dan Denda" dalam **Bukti TI-1 s/d TI-26, TII-1 s/d TII-2, TIII-1 s/d TIII-10, TIV-1 s/d TIV-5, TV1 s/d TV-9, TVI-1 s/d TVI-6, TVII-1 s/d TVII-4, TVIII-1 s/d TVIII-3, TIX-1 s/d TIX-6** sama sekali tidak diatur mengenai cara penagihan denda sehingga tidak ada kewajiban bagi Para Pembanding untuk melakukan penagihan denda secara periodik. Timbulnya denda tersebut adalah konsekuensi hukum Terbanding berdasarkan perjanjian yang sepatutnya diketahui oleh Terbanding dan juga seharusnya dapat dihindari Terbanding dengan cara melakukan pembayaran tepat waktu yang apabila tidak maka konsekuensinya akan terus terhitung berjalan seiring keterlambatan;
- Bahwa sangat tidak logis pertimbangan hakim yang menyatakan "*menetapkan Penggugat tidak memiliki kewajiban berupa pembayaran denda keterlambatan kepada Tergugat I sampai Tergugat X, hingga Tergugat I sampai Tergugat X dapat memberikan seluruh dokumen penagihan kepada Penggugat termasuk Faktur Pajak yang telah memuat adanya Pajak Penghasilan atas Jasa Pengangkutan*". Sebagaimana telah disebutkan di atas, denda tersebut lahir dari perjanjian yang sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan timbul akibat kelalaian dan itikad buruk Terbanding melaksanakan perjanjian. Di samping itu, Terbanding sebagai pemberi penghasilan/konsumen pula yang berkewajiban untuk memungut PPh 23 dengan cara memotongnya pada saat pembayaran dan memberikan bukti potong PPh 23 tersebut kepada Para Pembanding sebagaimana bukti **TI-69, TI-70, TI-71, TI-72, TI-73, TI-74, TIX-42, TI-43, TIX-44**. Sehingga sangat tidak logis dan tidak sesuai



hukum apabila Para Pemanding dibebankan untuk memberikan faktur pajak yang memuat adanya PPh 23 yang mana hal tersebut bukanlah kewajibannya. Pertimbangan hukum tersebut tidak beralasan hukum dan sangat merugikan Para Pemanding sehingga harus dibatalkan;

**DALAM REKONPENSASI :**

- Bahwa Para Pemanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa, yang menyatakan :  
*"Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati isi gugatan Rekonvensi tersebut, pada pokoknya berhubungan pula dengan objek sengketa dalam gugatan konvensi, sehingga segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pula dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini";*  
*"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi bahwa telah terbukti Penggugat Rekonvensi I s/d IX yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I s/d IX"*
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut keliru dan dangkal karena hanya sekedar mengambil alih pertimbangan pada bagian konvensi tanpa memperhatikan dengan cermat bukti-bukti yang diajukan Para Pemanding/Para Penggugat Rekonvensi serta fakta-fakta hukum dalam persidangan tentang adanya perbuatan ingkar janji Terbanding terhadap Para Pemanding;
- Bahwa sebagaimana telah Para Pemanding uraikan pada bagian dalam pokok perkara konvensi di atas bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa untuk menyatakan Para Pemanding telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan-pertimbangan yang keliru serta tidak bersesuaian dengan hukum dan fakta-fakta persidangan, sehingga harus dibatalkan seluruhnya;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan **Bukti-bukti Penggugat, Bukti TI-27 s/d TI-52, TI-75 s/d TI-112, TII-3 s/d TII-4, TII-15 s/d TII-16, TIII-11 s/d TIII-21, TIII-33 s/d TIII-43, TIV-6 s/d TIV-10, TIV-26 s/d TIV-34, TV-10 s/d TV-18, TV-29 s/d TV-37, TVI-7 s/d TVI-14, TVI-27 s/d TVI-43, TVII-5 s/d TVII-11, TVII-25 s/d TVII-31, TVIII-4 s/d TVIII-6, TVIII-18 s/d TVIII-20, TIX-7 s/d TIX-12, TIX-24 s/d TIX-41, dihubungkan dengan Bukti TI-65, TII-11, TIII-29, TIV-22, TV-26, TVI-23, TVII-21, TVIII-14, TIX-20, serta didukung dengan keterangan saksi Sarjani yang dengan tegas menyatakan bahwa "Tergugat**



*Rekonpensi sering terlambat melakukan pembayaran terhadap Para Penggugat Rekonpensi", nyata-nyata terbukti pembayaran yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat Rekonpensi tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dan belum dibayarkan seluruhnya untuk Tergugat I, hal mana perbuatan tersebut jelas merupakan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding. Oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensi serta dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Pembanding;*

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Para Pembanding uraikan di atas, maka Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili permohonan banding perkara *a quo* agar berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs tanggal 21 Januari 2020 yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I-IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonpensi yakni sebagai berikut :

- Kerugian Materil sejumlah Rp. 104.274.287.244,- (*seratus empat miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh dua ratus empat puluh empat*), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Terhadap Penggugat I Rekonpensi (PT. GALATTA LESTARINDO) sejumlah Rp. 43.007.041.083 (*empat puluh tiga miliar tujuh juta empat puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah*);
  - b. Terhadap Penggugat II Rekonpensi (PT. SARANA ADYBOGA AGUNG) sejumlah Rp. 39. 221.168.884 (*tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juga seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*);
  - c. Terhadap Penggugat III Rekonpensi (CV. ANUGRAH JAYA) sejumlah Rp. 14. 034.102.834 (*empat belas miliar tiga puluh empat juta seratus dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*);
  - d. Terhadap Penggugat IV Rekonpensi (CV. BERSAMA JAYA), sejumlah Rp. 4. 290.936.439 (*empat miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*);
  - e. Terhadap Penggugat V Rekonpensi (CV. PRIMA INDAH LESTARI) sejumlah Rp. 1.159.024.143 (*satu miliar seratus lima puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah*);
  - f. Terhadap Penggugat VI Rekonpensi (CV. NUSA ABADI JAYA), sejumlah Rp. 6.110.725.685 (*enam miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*);
  - g. Terhadap Penggugat VII Rekonpensi (CV. DWI PUTRA MANDIRI), sejumlah Rp. 1.716.449.561 (*satu miliar tujuh ratus enam belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*);
  - h. Terhadap Penggugat VIII Rekonpensi (CV. TUNAS PELITA JAYA) sejumlah Rp. 6.828.196.928 (*enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*);
  - i. Terhadap Penggugat IX Rekonpensi (CV. GRAHA PRIMA LESTARI ) sejumlah Rp. 3.464.291.193 (*tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*)





- Kerugian Immateril :
  - a. Terhadap Penggugat I Rekonpensi (PT. GALATTA LESTARINDO) sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - b. Terhadap Penggugat II Rekonpensi (PT. SARANA ADYBOGA AGUNG) sejumlah sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - c. Terhadap Penggugat III Rekonpensi (CV. ANUGRAH JAYA) sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - d. Terhadap Penggugat IV Rekonpensi (CV. BERSAMA JAYA), Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - e. Terhadap Penggugat V Rekonpensi (CV. PRIMA INDAH LESTARI) Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - f. Terhadap Penggugat VI Rekonpensi (CV. NUSA ABADI JAYA), Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - g. Terhadap Penggugat VII Rekonpensi (CV. DWI PUTRA MANDIRI), Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - h. Terhadap Penggugat VIII Rekonpensi (CV. TUNAS PELITA JAYA) Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - i. Terhadap Penggugat IX Rekonpensi (CV. GRAHA PRIMA LESTARI ) Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini;

#### **Atau**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

#### **I. LATAR BELAKANG PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING**

1. Terbanding telah mengajukan Gugatan No. 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs. di Pengadilan Negeri Langsa dan telah diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa serta telah dibacakan Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs. (selanjutnya disebut "**Putusan Aquo**") dalam persidangan yang terbuka untuk



umum pada hari Selasa Tanggal 21 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding sebagai berikut:

**"MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai Tergugat IX untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat X untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tergugat I membayar sebesar:
    - Rp.608.919.216,- (enam ratus delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas rupiah), dan
    - Rp.71.551.080,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan puluh rupiah);
    - Tergugat II membayar sebesar Rp.14.186.990,- (empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
  - b. Tergugat III membayar sebesar Rp.17.285.175,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
  - c. Tergugat IV membayar sebesar Rp.17.044.360,- (tujuh belas juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
  - d. Tergugat V membayar sebesar Rp.13.587.485,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
  - e. Tergugat VI membayar sebesar Rp.31.529.635,- (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
  - f. Tergugat VII membayar sebesar Rp.16.044.230,- (enam belas juta empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
  - g. Tergugat VIII membayar sebesar Rp.9.107.860,- (sembilan juta seratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);



- h. Tergugat IX membayar sebesar Rp. 21.003.505,- (dua puluh satu juta tiga ribu lima ratus lima rupiah);
- i. Tergugat X membayar sebesar Rp. 11.413.270,- (sebelas juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat I sampai Tergugat X seketika untuk merevisi seluruh dokumen penagihan, termasuk namun tidak terbatas Faktur Pajak untuk dapat diserahkan kepada Penggugat, dengan memperhitungkan Pajak Penghasilan atas Jasa Pengangkutan;
5. Menetapkan semua ketentuan mengenai Denda Keterlambatan Pembayaran yang telah disepakati dalam Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat I sampai Tergugat X, tidak berkekuatan hukum;
6. Menetapkan Penggugat tidak memiliki kewajiban berupa pembayaran denda keterlambatan kepada Tergugat I sampai Tergugat X, sampai Tergugat I hingga Tergugat X dapat memberikan seluruh dokumen penagihan kepada Penggugat termasuk Faktur Pajak yang telah memuat adanya Pajak Penghasilan atas Jasa Pengangkutan, sebagaimana diatur pada masing-masing Kumpulan Perjanjian Tergugat I sampai Tergugat X;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

**DALAM REKONVENSI:**

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I sampai IX / Tergugat Konvensi I sampai IX;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menghukum Tergugat I sampai Tergugat X Konvensi / Penggugat Rekonvensi I sampai IX untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (severally liabel) sebesar Rp.3.534.500,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);”

2. Terhadap Putusan Aquo, Terbanding secara tegas menyatakan:

**MENERIMA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LANGSA  
NO.7/PDT.G/2019/PN.LGS.DAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANG  
AN HUKUM DALAM PUTUSAN TERSEBUT TELAH BENAR DAN  
BERDASARKAN HUKUM YAITU PASAL 1365 KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA SERTA UNDANG-UNDANG LAIN  
YANG BERKAITAN.**



Selain itu, perlu disampaikan bahwa Kontra Memori Banding yang menjadi hak bagi Terbanding semata-mata didasarkan itikad baik untuk memberikan tanggapan dan bantahannya terhadap Memori Banding Para Pembanding yang penuh dengan kekeliruan, oleh karena itu Terbanding dengan tegas:

**MENOLAK UPAYA HUKUM BANDING DAN SELURUH ISI MEMORI BANDING PARA PEMBANDING.**

3. Terhadap Putusan Aquo, Para Pembanding mengajukan upaya hukum Banding dengan alasan bahwa Putusan Aquo didasari pada pertimbangan hukum yang keliru, tidak memperhatikan fakta-fakta secara benar dan komprehensif, cenderung memihak serta sangat menciderai rasa keadilan Para Pembanding;
4. Dari alasan yang diajukan oleh Para Pembanding menunjukkan bahwa dalil-dalil yang disampaikan hanyalah asumsi-asumsi yang tidak berdasar dan terkesan mencari-cari alasan, karena sesungguhnya Putusan Aquo adalah **TELAH TEPAT dan BERDASAR HUKUM** dalam memberikan pertimbangan dan dasar hukum untuk menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan menerapkan hukum pembuktian yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga tidak ada satupun pertimbangan hukum yang melanggar ketentuan hukum di Negara Republik Indonesia. Justru bukti-bukti dan fakta-fakta serta dasar hukum yang diajukan oleh Para Pembanding-lah yang keliru, menyesatkan dan tidak berdasar hukum, sehingga sangatlah wajar apabila Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam Putusan Aquo;
5. Oleh karena upaya hukum Banding yang diajukan oleh Para Pembanding sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka Terbanding mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara di tingkat Banding untuk menolak upaya hukum Banding dan seluruh dalil yang diajukan dalam memori Banding Para Pembanding;

**B. JANGKA WAKTU PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING**

1. Terbanding mendapatkan pemberitahuan adanya upaya hukum Banding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs. dari Pengadilan Negeri Langsa melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delegasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah diterima pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39/K/Sip/1973 Tanggal 11 September 1975 memutuskan bahwa baik bagi memori banding dan kontra memori banding tidak memiliki jangka waktu pengajuan selama perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi;
3. Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Terbanding telah menerima Memori Banding Para Pembanding dari Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 18 Februari 2019, oleh karena itu sampai dengan tanggal diajukannya Kontra Memori Banding ini, seluruh berkas belum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh.  
**Dengan demikian, Kontra Memori Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan diatur secara hukum;**
4. Oleh karena itu, maka mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo dapat menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;

## **C. BAHWA TERGUGAT X DALAM PERKARA AQUO TIDAK MENGAJUKAN UPAYA BANDING TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE;**

1. Dalam yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Langsa, **CV NUSA INDAH PERMAI**, suatu Perseroan Komanditer berkedudukan di Jl. Pukat II, No. 47, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Provinsi Sumatera Utara selaku "Tergugat X" tidak pernah hadir dalam sidang dan/atau mengirim kuasanya dalam persidangan, sehingga konsekuensi hukum bagi CV Nusa Indah Permai (Turut Terbanding) selaku Tergugat X adalah menerima Putusan Aquo;
2. Selanjutnya dalam proses Banding ini, CV Nusa Indah Permai (Turut Terbanding) juga tidak mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Aquo, sehingga dalam hal ini Tergugat X telah **menerima Putusan Pengadilan Negeri Langsa No.7/Pdt.G/2019/PN.Lgs. berikut pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Aquo tersebut.** Dengan demikian, segala sesuatu yang nantinya diperiksa sampai dengan keluarnya Putusan dari Yth.

Halaman 68 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh haruslah dipatuhi dan dilaksanakan oleh Turut Terbanding ;

## **II. ALASAN-ALASAN PENOLAKAN BANDING**

Terbanding dengan ini sangat keberatan dan menolak upaya hukum Banding yang diajukan oleh Para Pembanding karena alasan-alasan pengajuan Banding **yang tidak berlasan dan tidak berdasar hukum**, namun Kontra Memori Banding ini disampaikan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh semata-mata sebagai itikad baik dan bentuk penolakan dari Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding;

Adapun alasan-alasan penolakan dan keberatan yang diajukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

<b><u>ALASAN PERTAMA</u></b>	Putusan <i>Judex Factie</i> telah cermat dalam menentukan pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo
<b><u>ALASAN KEDUA</u></b>	Putusan <i>Judex Factie</i> telah tepat karena Gugatan Terbanding Jelas (tidak <i>obscur libel</i> ) karena Terbanding mempermasalahkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding dan Turut Terbanding
<b><u>ALASAN KETIGA</u></b>	Putusan <i>Judex Factie</i> telah tepat mempertimbangkan Pajak Penghasilan (PPH) atas Jasa Pengangkutan Pupuk, sedangkan Pembahasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tidak Relevan dengan Amar Putusan Aquo
<b><u>ALASAN KEEMPAT</u></b>	Putusan <i>Judex Factie</i> telah tepat karena Para Pembanding dan Turut Terbanding tidak melakukan Penagihan atas Denda Keterlambatan Pembayaran secara Periodik Per Tahun Tutup Buku
<b><u>ALASAN KELIMA</u></b>	Putusan <i>Judex Factie</i> telah tepat terkait Denda Keterlambatan Pembayaran yang tidak berkekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>ALASAN KEENAM</b>	Putusan <i>Judex Factie</i> telah tepat karena telah mempertimbangkan Perkara Dalam Kompensi dan Rekompensi yang saling berkaitan
----------------------	---

<b>ALASAN PERTAMA</b>	Putusan <i>Judex Factie</i> telah cermat dalam menentukan pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara <i>Aquo</i>
-----------------------	---

1. Terbanding menolak dengan tegas pernyataan dalam halaman 6 (enam) memori banding Para Pembanding yang mempermasalahkan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Langsa untuk mengadili Perkara No. 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs. dikarenakan permasalahan kekeliruan redaksional pada Gugatan *Aquo*, yaitu:  
"Kepada Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Langsa ...".  
Adapun hal yang dipermasalahkan oleh Para Pembanding tersebut hanya merupakan kekeliruan redaksional yang tidak bersifat esensial dan tidak merubah fakta bahwa Gugatan *Aquo* yang diajukan oleh Terbanding merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Langsa;
2. Adapun hal yang dipermasalahkan oleh Para Pembanding tersebut hanya merupakan kekeliruan redaksional yang tidak bersifat esensial dan tidak merubah fakta bahwa Gugatan *Aquo* yang diajukan oleh Terbanding merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Langsa;
3. Bahwa dalil mengenai Kompetensi Absolut yang dibahas oleh Para Pembanding tersebut, menunjukkan bahwa **Para Pembanding tidak memahami hukum acara perdata**;
4. Ketidaktahuan Para Pembanding Kompensi terhadap hukum acara perdata tersebut ditunjukkan dalam pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut didalam Memori Banding, dimana Para Pembanding Kompensi tidak dapat membedakan antara Kompetensi Relatif dengan Kompetensi Absolut, karena sebenarnya antara **Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga yang dipermasalahkan oleh Para Pembanding, keduanya sama-sama berada di bawah lingkup Peradilan Umum**;
5. Selanjutnya karena Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga sama-sama berada dalam lingkup Peradilan Umum, maka dalil Eksepsi Kompetensi Absolut tidak bisa dipergunakan oleh Para Pembanding, karena dalil Eksepsi

Halaman 70 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA



Kompetensi Absolut hanya dapat digunakan pada lingkup peradilan yang berbeda;

6. Fakta bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga sama-sama berada dalam lingkup Peradilan Umum menjadikan alasan Pembanding menjadi sangat keliru, dikarenakan **Eksepsi Kompetensi Absolut hanya berlaku terhadap lingkup peradilan yang berbeda;**
7. Selanjutnya sebagaimana diuraikan didalam buku karangan M. Yahya Harahap yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” pada Halaman 209 dijelaskan mengenai bentuk-bentuk sengketa kewenangan. Dimana sengketa kewenangan diuraikan menjadi 2(dua) jenis, yaitu Sengketa Kewenangan Absolut dan Sengketa Kewenangan Relatif. Dalam pembahasan Sengketa Kewenangan Absolut, disebutkan bahwa **Sengketa Kompetensi Absolut hanya dapat timbul apabila terjadi sengketa mengadili antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya. Misalnya sengketa mengadili antara Lingkungan Peradilan Umum dengan Peradilan Agama atau Peradilan TUN;**
8. Oleh karena itu, dalil Eksepsi Kompetensi Absolut Para Pembanding tersebut tidak jelas, tidak berdasar, dan tidak bisa diajukan sebagai Eksepsi oleh Para Pembanding dan bahwa dalil mengenai Kompetensi Absolut yang dibahas oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya menunjukkan bahwa **Para Pembanding tidak memahami hukum acara perdata;**
9. Lebih lanjut dalam Jawaban Para Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama pada Halaman 3 Poin 1.2, Para Pembanding telah secara sendirinya mengakui bahwa Pengadilan Niaga berada di dalam lingkup Peradilan Umum, yang selanjutnya Terbanding kutip sebagai berikut:

*“1.2. Bahwa sungguh aneh dan keliru Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Langa. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa **Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus dalam lingkup peradilan umum** ...”;*

Sehingga dari kutipan diatas telah jelas bahwa **Para Pembanding sendiri telah mengakui bahwa Pengadilan Niaga adalah pengadilan di bawah lingkungan Peradilan Umum.** Dengan diakuinya oleh Para Pembanding terkait lingkungan Peradilan Umum maka menunjukkan bahwa Para Pembanding **ceroboh dan mengada-ada** serta tidak mengerti dasar-dasar hukum acara perdata sehingga penggunaan dalil Eksepsi Kompetensi Absolut oleh Para Pembanding sangatlah **tidak sesuai logika dan sangat**



keliru serta pengajuan Gugatan Aquo di Pengadilan Negeri Langsa telah sesuai dengan hukum dan benar;

10. Selanjutnya mengenai hal esensial dari pengajuan Gugatan Aquo, bahwa Terbanding telah benar dalam mengajukan Gugatan Aquo di Pengadilan Negeri Langsa, dimana Terbanding telah tepat dalam mengajukan Gugatan Aquo di Pengadilan Negeri Langsa, sebab pengajuan Gugatan oleh Terbanding di Pengadilan Negeri Langsa telah sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh Terbanding dan Para Pembanding dalam Pasal 13 atau pasal lain yang mengatur mengenai "Perselisihan" di masing-masing Kumpulan Perjanjian Para Pembanding, yang selanjutnya Terbanding kutip sebagai berikut:

*"Bila dengan musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Langsa."*

Sehingga dengan demikian, **Terbanding telah tepat dalam mengajukan Gugatan Aquo pada Pengadilan Negeri Langsa, karena sudah jelas diperjanjikan oleh Terbanding dengan Para Pembanding di dalam masing-masing Kumpulan Perjanjian Para Pembanding;**

11. Berdasarkan Pertimbangan Putusan Sela No. 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah memberikan pertimbangan yang tepat, yaitu:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika gugatan diajukan ditempat yang sesuai dengan yang diperjanjikan in casu dalam Pasal 13 masing-masing perjanjian antara pihak Penggugat dan Para Tergugat maka hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR / Pasal 142 ayat (4) RBg dan gugatan harus diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana yang diperjanjikan (asas actor sequitor forum rei);*

*Menimbang, bahwa domisili pilihan dalam perjanjian merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dalam Pasal 1338 KUH Perdata sehingga mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak untuk melaksanakannya. Sedangkan mengenai penulisan kata "niaga" diikuti kalimat Pengadilan Negeri Langsa, Majelis Hakim setelah membaca gugatan a quo berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Langsa sesuai yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat X dalam Pasal 13 masing-masing perjanjiannya tersebut sesuai Pasal 118 ayat (4) HIR / Pasal 142 ayat (4) RBg (asas actor sequitor forum rei);*



Menimbang, bahwa penerapan asas actor sequitur forum rei adalah meliputi perkara tuntutan ganti kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Walaupun perbuatan melawan hukum itu timbul dari objek benda tidak bergerak, yurisdiksi penyelesaian sengketa tetap berdasarkan actor sequitur forum rei yang digariskan oleh Pasal 118 ayat (4) HIR (Pasal 142 ayat (4) RBG) tersebut, selain itu bahwa penerapan dalam praktek peradilan terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2558 K/Pdt/1984 tanggal 20 Januari 1986 yang menegaskan pada pokoknya bahwa karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap, melainkan tuntutan ganti rugi kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum, **maka sesuai asas tersebut, kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara berdasarkan asas actor sequitur forum rei yaitu Pengadilan Negeri Langsa.** Dengan demikian **eksepsi kewenangan mengadili tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.**"

12. Maka berdasarkan uraian diatas, Eksepsi Para Pembanding yang membahas mengenai Kompetensi Absolut sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak, oleh **karena Terbanding telah tepat dalam mengajukan Gugatan Aquo di Pengadilan Negeri Langsa berdasarkan asas Actor Sequitor Forum Rei yang didasarkan pada Kumpulan Perjanjian yang telah disepakati dengan Para Pembanding,** sehingga tidak ada keraguan sama sekali bagi Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo untuk menyatakan bahwa berwenang secara absolut;

13. Sehingga dengan demikian, **Judex Factie Putusan No. 7/Pdt.G/2019 PN.Lgs** telah **TEPAT** dalam menentukan kewenangan secara absolut dalam pertimbangan putusannya sehingga Pengadilan Negeri Langsa sangatlah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo. Oleh karena itu, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo dapat menolak dalil Para Pembanding;

<b><u>ALASAN</u></b> <b><u>KEDUA</u></b>	<b>Putusan <i>Judex Factie</i> telah tepat karena Gugatan Terbanding Jelas (tidak <i>obscur libel</i>) karena Terbanding mempermasalahkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding</b>
---	---

1. Terbanding menolak dengan tegas pernyataan Para Pembanding dalam Memori Banding Halaman 8 yang menyatakan bahwa Terbanding mencampuradukkan dalil Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum,





karena Gugatan yang telah diajukan oleh Terbanding di Pengadilan Negeri Langsa hanya mempermasalahkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata bukan tindakan Wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding. Oleh karena itu, dalil yang disampaikan oleh Para Pembanding adalah hal keliru, tidak memahami substansi Gugatan yang cenderung mencari alasan saja;

2. Dalam Gugatan yang diajukan oleh Terbanding di Pengadilan Negeri Langsa, Terbanding telah menginformasikan dan menuliskan Gugatan yang diajukan yaitu:

*"Perihal: **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**"*

Berdasarkan kutipan di atas, maka Terbanding menegaskan bahwa Gugatan yang diajukan berjudul GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan bukanlah Gugatan Wanprestasi sebagaimana yang disampaikan oleh Para Pembanding, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Para Pembanding tidak memahami isi dan konten dari Gugatan yang disampaikan oleh Terbanding di Pengadilan Negeri Langsa;

3. Terbanding menegaskan bahwa didalam Gugatan Aquo, **Terbanding sama sekali tidak mendalilkan Gugatan Wanprestasi**, sehingga dalil Para Pembanding yang menyatakan bahwa Gugatan Aquo mencampuradukkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi adalah **tidak berdasar** dan **justru mengada-ada**. Dalil Para Pembanding justru menunjukkan bahwa Para Pembanding tidak mengerti dan tidak membaca Gugatan Aquo karena **Terbanding telah jelas mencantumkan judul Gugatan Aquo yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, bukanlah gugatan wanprestasi. Selain itu, Para Pembanding justru hanya membuat "karangan dalil" tanpa dasar yang jelas yang bertujuan agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan terkecoh dengan asumsi-asumsi para Pembanding yang keliru;
4. Dalam Gugatan Aquo Terbanding telah secara jelas menguraikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang selanjutnya uraian tersebut Terbanding kutip secara lengkap sebagai berikut:

*"15. Bahwa terkait seluruh transaksi antar Terbanding dan Para Pembanding, pada bulan April 2019, Terbanding melakukan pengecekan kembali terkait dengan transaksi pembelian pupuk dari Para Pembanding; dan secara nyata-nyata **Terbanding menemukan beberapa tindakan Para Pembanding yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding dan hal ini bertentangan dengan***



***kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan uraian perbuatan dan analisa perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:***

**Bahwa dari kutipan diatas, maka dapat diketahui bahwa uraian Gugatan Aquo sepenuhnya menjelaskan mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Terbanding mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdata yang membahas mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;**

5. Selain itu, Para Pembanding dalam Memori Bandingnya memberikan asumsi yang tidak jelas karena dalam kutipan Memori Banding Halaman 9, Para Pembanding tidak lengkap dan hanya mengutip bagian kecil Posita Gugatan Terbanding dengan menghilangkan konteks terhadap kalimat yang dikutip sehingga dapat menyebabkan kekeliruan dalam membacanya. Adapun dalam Posita 16 Gugatan Terbanding telah menjelaskan bahwa kesalahan Para Pembanding dalam menerbitkan tagihan (*invoice*) beserta faktur pajak-nya merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, yang kutipan lengkapnya seharusnya adalah sebagai berikut:

*“Bahwa adanya kesalahan Para Tergugat dalam menerbitkan tagihan (*invoice*) beserta faktur pajak-nya kepada Penggugat yang mana hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan hal-hal sebagai berikut:*

- a. Para Tergugat **tidak menyertakan adanya keterangan terkait adanya pemotongan Pajak Penghasilan (“PPH”) sebesar 2 % (dua persen) atas jasa pengangkutan pupuk di Surat Tagihan (*invoice*), dan**
- b. Para Tergugat **tidak menyertakan adanya keterangan terkait adanya pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 2 % (dua persen) atas jasa pengangkutan pupuk di Surat Faktur Pajak (*tax invoice*),**

*Tentu saja, hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) kumpulan Perjanjian para Tergugat. Tax Invoice jasa pengangkutan tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para Tergugat berkaitan dengan PPh atas jasa angkutan darat atau ongkos angkut yang diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “PPH 23”).”*

Dari kutipan diatas, maka Para Pembanding secara diam-diam ingin mengelabui Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan



memberikan kutipan yang tidak lengkap terhadap pemeriksaan Perkara Aquo.

6. Bahwa dalam Para Pembanding tetap memaksakan untuk menolak **pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Langsa yang sudah TEPAT dalam menerapkan kaidah hukum Republik Indonesia dalam pertimbangan putusannya.** Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Judex Factie juga telah memberikan dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dan juga Pendapat Ahli Hukum dalam permasalahan mengenai penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan. Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan putusannya menjelaskan bahwa:
- "...Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 menyatakan sebaliknya ***bahwa meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan pristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, namun gugatan dianggap tidak obscur libel dan hakim menemukan kasus ini tinggal menyatakan wanprestasi dan PMH.*** Bahwa selain itu penggabungan antara PMH dan Wanprestasi secara filosofis dan logika hukum dimungkinkan dikarenakan keduanya walaupun berbeda ketentuan hukumnya, segi tuntutan ganti rugi dan segi timbulnya hak untuk menuntut, namun memiliki asal muasal yang sama yaitu sumber hukum perikatan Buku Ketiga Bab Kesatu Pasal 1233 KUHPerdata;
  - ".....Menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-3, halaman 456 adalah kurang tepat walaupun ***secara implisit membenarkan bahwa penggabungan boleh asal posita dan petitum PMH dan wanprestasi terpisah, hal mana terlalu formalistik karena jika petitum belum dihubungkan dengan posita, hakim dapat meluruskan sesuai dengan maksud posita itu.***"
7. Berdasarkan pertimbangan Putusan Aquo tersebut, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah mencantumkan dasar hukum serta penjelasan atas pertimbangan putusannya yang didasarkan pada yurisprudensi dan praktik hukum di Republik Indonesia secara lengkap, namun disayangkan hanya dikutip secara terpisah-pisah oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya sehingga menyesatkan;
8. Dengan demikian, **Judex Factie Putusan No. 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs** telah **TEPAT** karena Gugatan Terbanding merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan bukanlah Gugatan Wanprestasi. Oleh karena itu,



mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo dapat menolak Banding beserta Memori Banding Para Pembanding;

<b>ALASAN KETIGA</b>	<b>Putusan Judex Factie telah tepat mempertimbangkan Pajak Penghasilan (PPh) atas Jasa Pengangkutan Pupuk, sedangkan Pembahasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tidak Relevan dengan Amar Putusan Aquo</b>
--------------------------	--

**DALAM PERKARA AQUO, TERBANDING MEMPERMASALAHKAN PPh JASA PENGANGKUTAN PUPUK DAN BUKANLAH PPN ONGKOS ANGKUT**

1. Dalam Perkara Aquo, nampaknya Para Pembanding gagal memahami substansi Perkara Aquo, sehingga Para Pembanding keliru dalam mengajukan bukti-bukti selama persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Langsa, terlebih lagi dalam Memori Bandingnya Para Pembanding justru mempermasalahkan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") atas Ongkos Angkut, dimana hal ini nyata-nyata tidak pernah dipermasalahkan oleh Terbanding.
2. Mohon Perhatian Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, bahwa Perkara Aquo berkaitan erat dengan Pajak Penghasilan ("PPh") atas Jasa Pengangkutan sebesar 2% (dua persen) yang tidak diperhitungkan oleh Para Pembanding dan Turut Terbanding dalam Tagihan (*Invoice*) sehingga Para Pembanding dan Turut Terbanding menerbitkan Tagihan yang tidak sesuai kepada Para Pembanding dan berakibat secara ekonomi bahwa Terbanding telah mengalami kerugian dan kelebihan melakukan pembayaran kepada Para Pembanding dan Turut Terbanding;
3. Dalam Memori Banding Para Pembanding membahas mengenai PPN atas ongkos angkut, namun faktanya dalam Perkara Aquo dan Putusan Aquo telah membahas mengenai PPh Jasa Pengangkutan, hal ini yang sangatlah berbeda jauh antara fakta dengan dalil yang menyesatkan dari Para Pembanding, oleh karena itu Terbanding perlu meluruskan kembali pemahaman dari Para Pembanding yang tidak mengerti pertimbangan Putusan Aquo;
4. Adapun Judex Factie telah mempertimbangkan dalam Putusan Aquo secara tepat karena Terbanding mempermasalahkan Para Pembanding dan Turut Terbanding terkait penerbitan Tagihan (*Invoice*) dan Faktur Pajak (*Tax Invoice*) yang telah salah yang disebabkan tidak menyertakan PPh 23 berupa Jasa Pengangkutan Pupuk sebesar 2% (dua persen) yang harus dipotong untuk diserahkan kepada negara;



5. Dalam Perkara Aquo, Para Pembanding dan Turut Terbanding telah melakukan penagihan atas jasa pengangkutan pupuk dan menaruh keterangan/memberikan penjelasan penagihan atas jasa pengangkutan pupuk, tanpa sama sekali menyinggung adanya kewajiban PPh 23 sebesar 2% (dua persen) yang wajib dibayarkan oleh Para Pembanding dan Turut Terbanding kepada negara, hal ini juga telah sesuai dengan pertimbangan dari *Judex Factie* Halaman 145 yang telah mempertimbangkan sebagai berikut:

*"... yang merupakan kewajibannya dan **juga tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat I sampai Tergugat X bukti pemotongan atas pembayaran PPh 23 atas jasa pengangkutan pupuk kepada Penggugat.** Oleh karenanya **Tergugat I sampai Tergugat X tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap PPh 23 atas jasa ongkos angkut tersebut.**"*

Dari kutipan diatas, telah jelas bahwa Para Pembanding dan Turut Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;

**DALAM PERKARA AQUO, TIDAK ADA SATUPUN BUKTI TERKAIT PEMOTONGAN BUKTI PPh 23 JASA PENGANGKUTAN PUPUK**

6. Selain itu, dalam Perkara Aquo tidak ada satupun data yang menunjukkan bukti terkait pemotongan PPh 23 atas Jasa Pengangkutan Pupuk atas seluruh perjanjian yang telah dibuat oleh Para Pembanding dan Turut Terbanding dengan Terbanding, karena pada dasarnya Para Pembanding dan Turut Terbanding memang telah sengaja untuk menikmati kelebihan pembayaran dari Terbanding tanpa adanya itikad baik untuk melakukan revisi terhadap seluruh tagihannya;

7. Dalam hal ini Terbanding juga telah sesuai dengan pertimbangan *Judex Factie* yang telah mempertimbangkan bahwa akibat hukum karena Para Pembanding dan Turut Terbanding telah salah menerbitkan invoice, maka Para Pembanding dan Turut Terbanding diwajibkan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut dan merevisi dengan mencantumkan PPh 23 Jasa Pengangkutan Pupuk sebagai dasar penagihan pembayaran. Berikut kutipan pertimbangan *Judex Factie* Halaman 145 -145, sebagai berikut:

*"... tidak ada disepakati secara tertulis dalam perincian biaya dimana PPh juga diperhitungkan atas jasa ongkos angkut, sedangkan dalam aturan undang-undang jasa ongkos angkut dikenai PPh 2%. **Oleh karenanya terjadi kesalahan menerbitkan invoice dan tax invoice sehingga terjadi kelebihan pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat I sampai Tergugat X yang tentunya harus dikembalikan bayarnya dan direvisi**"*





perjanjiannya oleh kedua belah pihak mengenai penerbitan tax invoice yang belum memuat bukti pemotongan PPh Pasal 23."

Dari Kutipan diatas, bahwa Judex Factie telah tepat dan secara tegas mempertimbangkan akibat hukum atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Pembanding dan Turut Terbanding;

**KONSEKUENSI HUKUM PARA PEMBANDING DAN TURUT TERBANDING SALAH MENERBITKAN TAGIHAN (INVOICE) DAN FAKTUR PAJAK (TAX INVOICE), MAKA PARA PEMBANDING DAN TURUT TERBANDING WAJIB MENGEMBALIKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 2% (DUA PERSEN) DAN MEREVISI SELURUH TAGIHAN (INVOICE)**

8. Pembanding telah dengan sengaja tidak mencantumkan adanya keterangan mengenai adanya PPh 23, yang sudah seharusnya dicantumkan oleh Para Pembanding dalam setiap tagihan (invoice). Berikut Terbanding sampaikan perhitungan dalam bentuk tabel dengan perincian sebagai berikut:

PIHAK	NILAI JASA YANG DITAGIHKAN (100%)	NILAI JASA YANG SEHARUSNYA (98%)	NILAI PPH YANG DIPERHITUNKAN (2%)
PEMBANDING I	Rp.3.577.554.000,-	Rp.3.506.002.920,-	Rp.71.551.080,-
PEMBANDING II	Rp.709.349.500,-	Rp.695.162.510,-	Rp.14.186.990,-
PEMBANDING III	Rp.864.258.750,-	Rp.846.973.575,-	Rp.17.285.175,-
PEMBANDING IV	Rp.852.218.000,-	Rp.835.173.640,-	Rp.17.044.360,-
PEMBANDING V	Rp.679.374.250,-	Rp.665.786.765,-	Rp.13.587.485,-
PEMBANDING VI	Rp.1.576.481.750,-	Rp.1.544.952.115,-	Rp.31.529.635,-
PEMBANDING VII	Rp.802.211.500,-	Rp.786.167.270,-	Rp.16.044.230,-
PEMBANDING VIII	Rp.455.393.000,-	Rp.446.285.140,-	Rp.9.107.860,-
PEMBANDING IX	Rp.1.050.175.250,-	Rp.1.029.171.745,-	Rp.21.003.505,-
PEMBANDING X	Rp.570.663.500,-	Rp.559.250.230,-	Rp.11.413.270,-

Dari tabel diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

■ Nilai Jasa yang Ditagihkan (100%) adalah nilai tagihan (invoice) yang diajukan oleh Para Pembanding kepada Penggugat dan telah dibayarkan seluruhnya;

■ Nilai Jasa yang Seharusnya (98%) adalah nilai seharusnya yang didapatkan oleh Para Pembanding atas pengurangan dari PPh 23.



Nilai PPh yang Diperhitungkan (2%) adalah nilai yang merupakan komponen Pajak Penghasilan (PPh) Jasa berdasarkan Pasal 23 UU No. 36/2008;

9. Berdasarkan hal tersebut, konsekuensi hukum yang timbul akibat kesalahan dari Para Pembanding dan Turut Terbanding karena salah menerbitkan tagihan (*invoice*), maka **Para Pembanding dan Turut Terbanding adalah WAJIB mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran sebesar 2% (dua persen)** dengan perincian sebagai berikut:

- a. **Terbanding telah mengalami kelebihan bayar kepada Pembanding I sebesar Rp.71.551.080,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan puluh Rupiah).** Jumlah tersebut seharusnya dibayarkan oleh Pembanding I kepada Negara sebagai Pajak Penghasilan sebesar 2% atas seluruh Jasa Pengangkutan Pupuk senilai Rp.3.577.554.000 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah);
- b. **Terbanding telah mengalami kelebihan bayar kepada Pembanding II sebesar Rp.14.186.990,- (empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah).** Jumlah tersebut seharusnya dibayarkan oleh Pembanding II kepada Negara sebagai Pajak Penghasilan sebesar 2% atas seluruh Jasa Pengangkutan Pupuk senilai Rp.709.349.500,- (tujuh ratus juta sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- c. **Terbanding telah mengalami kelebihan bayar kepada Pembanding III sebesar Rp.17.285.175,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah).** Jumlah tersebut seharusnya dibayarkan oleh Pembanding III kepada Negara sebagai Pajak Penghasilan sebesar 2% atas seluruh Jasa Pengangkutan Pupuk senilai Rp.864.258.750,- (delapan ratus utu enampuluh empat juta dua ratus limapuluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- d. **Terbanding telah mengalami kelebihan bayar kepada Pembanding IV sebesar Rp.17.044.360,- (tujuh belas juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh Rupiah).** Jumlah tersebut seharusnya dibayarkan oleh Pembanding IV kepada Negara sebagai Pajak Penghasilan sebesar 2% atas seluruh Jasa Pengangkutan Pupuk senilai Rp.852.218.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu Rupiah);
- e. **Terbanding telah mengalami kelebihan bayar kepada Pembanding V sebesar Rp.13.587.485,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah).** Jumlah tersebut



seharusnya dibayarkan oleh Pembanding V kepada Negara sebagai Pajak Penghasilan sebesar 2% atas seluruh Jasa Pengangkutan Pupuk senilai Rp.679.374.250,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah);

- f. **Terbanding telah mengalami kelebihan bayar kepada Pembanding VI sebesar Rp.31.529.635,- (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima Rupiah).** Jumlah tersebut seharusnya dibayarkan oleh Pembanding VI kepada Negara sebagai Pajak Penghasilan sebesar 2% atas seluruh Jasa Pengangkutan Pupuk senilai Rp.1.576.481.750,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- g. **Terbanding telah mengalami kelebihan bayar kepada Pembanding VII sebesar Rp.16.044.230,- (enam belas juta empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh Rupiah).** Jumlah tersebut seharusnya dibayarkan oleh Pembanding VII kepada Negara sebagai Pajak Penghasilan sebesar 2% atas seluruh Jasa Pengangkutan Pupuk senilai Rp.802.211.500,- (delapan ratus dua juta dua ratus sebelas ribu lima ratus Rupiah);
- h. **Terbanding telah mengalami kelebihan bayar kepada Pembanding VIII sebesar Rp.9.107.860,- (sembilan juta seratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh Rupiah).** Jumlah tersebut seharusnya dibayarkan oleh Pembanding VIII kepada Negara sebagai Pajak Penghasilan sebesar 2% atas seluruh Jasa Pengangkutan Pupuk senilai Rp.455.393.000,- (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);
- i. **Terbanding telah mengalami kelebihan bayar kepada Pembanding IX sebesar Rp.21.003.505,- (dua puluh satu juta tiga ribu lima ratus lima Rupiah).** Jumlah tersebut seharusnya dibayarkan oleh Pembanding IX kepada Negara sebagai Pajak Penghasilan sebesar 2% atas seluruh Jasa Pengangkutan Pupuk senilai Rp.1.050.175.250,- (satu miliar lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah).
- j. **Terbanding telah mengalami kelebihan bayar kepada Turut Terbanding sebesar Rp.11.413.270,- (sebelas juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah).** Jumlah tersebut seharusnya dibayarkan oleh Turut Terbanding kepada Negara sebagai Pajak Penghasilan sebesar 2% atas seluruh Jasa Pengangkutan Pupuk senilai Rp.570.663.500,- (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);

10. Berdasarkan uraian diatas, maka Para Pembanding dan Turut Terbanding telah menerima kelebihan bayar dari Terbanding, dimana kelebihan bayar



tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Terbanding dengan jumlah keseluruhan Rp.222.753.590,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah), sehingga atas perbuatannya yang merugikan Terbanding tersebut, maka Para Pembanding dan Turut Terbanding dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Para Pembanding dan Turut Terbanding seharusnya melakukan revisi terhadap seluruh faktur tagihan (*invoice*) dan faktur pajak (*tax invoice*) dengan mencantumkan keterangan PPh 23 atas jasa pengangkutan pupuk sebesar 2% dan memberikan bukti pembayaran PPh 23 kepada Terbanding. Dengan tidak dilakukannya hal tersebut, maka seharusnya Para Pembanding dan Turut Terbanding mengembalikan uang sejumlah Rp.222.753.590,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) tersebut kepada Terbanding, agar Terbanding dapat melakukan pembayaran kepada PPh 23 atas Jasa Pengangkutan Pupuk tersebut kepada Negara, atau Para Pembanding dan Turut Terbanding juga dapat melakukan penyetoran PPh 23 secara langsung dengan memberikan bukti pemotongan pajaknya kepada Terbanding, yang mana hal tersebut juga tidak dilakukan oleh Para Pembanding dan Turut Terbanding;
12. Dengan demikian, maka telah jelas bahwa Para Pembanding dan Turut Terbanding telah melakukan penggelapan PPh 23 sebesar 2% atas Jasa Pengangkutan Pupuk yang mengakibatkan kerugian kepada Terbanding sebesar Rp 222.753.590,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah), sehingga Para Pembanding dan Turut Terbanding telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Terbanding sesuai Pasal 1365 KUHPerdara;
13. Dengan demikian, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan agar menolak Banding beserta Memori Banding Para Pembanding.

<b><u>ALASAN</u></b>	<b>Putusan <i>Judex Factie</i> telah tepat karena Para</b>
<b><u>KEEMPAT</u></b>	<b>Pembanding dan Turut Terbanding tidak melakukan</b>
	<b>Penagihan atas Denda Keterlambatan Pembayaran</b>
	<b>secara Periodik Per Tahun Tutup Buku</b>



**PARA PEMBANDING TIDAK MELAKUKAN PENAGIHAN ATAS DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SECARA PERIODIK PER TAHUN TUTUP BUKU**

1. *Judex Factie* telah tepat dalam mempertimbangkan putusannya, karena Para Pembanding dan Turut Terbanding terbukti secara nyata-nyata tidak melakukan penagihan atas denda keterlambatan pembayaran secara periodik per tahun tutup buku, hal ini menunjukkan itikad buruk (*bad faith*) dari Para Pembanding dan Turut Terbanding secara sengaja menunggu denda keterlambatan pembayaran hingga membengkak, sebagaimana kutipan Memori Banding Para Pembanding Halaman 18 sebagai berikut:

*"Bahwa dalam klausul mengenai "Kewajiban dan Denda" dalam Bukti TI-1 s/d TI-26, TII-1 s/d TII-2, TIII-1 s/d TIII-10, TIV-1 s/d TIV-5, TV-1 s/d TV-9, TVI-1 s/d TVI-6, TVII-1 s/d TVII-4, TVIII-1 s/d TVIII-3, TIX-1 s/d TIX-6 sama sekali tidak diatur mengenai cara penagihan denda sehingga tidak ada kewajiban bagi Para Pembanding untuk melakukan penagihan denda secara periodik. Timbulnya denda tersebut adalah konsekuensi hukum Terbanding berdasarkan perjanjian yang sepatutnya diketahui oleh Terbanding dan juga seharusnya dapat dihindari Terbanding dengan cara melakukan pembayaran tepat waktu yang apabila tidak maka konsekuensinya akan terus terhitung berjalan seiring keterlambatan."*

Dari kutipan diatas, maka sangatlah jelas bahwa Para Pembanding sengaja tidak melakukan penagihan atas denda keterlambatan, karena sedari awal Para Pembanding menunggu denda tersebut dapat dinikmati dalam jumlah yang besar dengan membiarkan untuk dilakukan penagihan ataupun peringatan kepada Terbanding;

2. Walaupun demikian, *Judex Factie* justru berpendapat dalam pertimbangan putusannya Halaman 146, yang mempertimbangan sebagai berikut:

*"... Namun **Tergugat I sampai Tergugat IX tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan penagihan secara periodik per tahun tutup buku, bahkan cenderung menunggu selama 5 (lima) tahun berjalan baru melakukan penagihan serta belum jelas kelengkapan syarat pembayaran denda keterlambatan pembayaran** sebagaimana keterangan saksi SARJANI dan dari bukti yang diajukan Tergugat I sampai Tergugat IX, **penagihan denda keterlambatan tidak ada dirini perhitungannya dan terkesan tidak terbuka penghitungannya sesuai syarat-syarat penagihannya yang disepakati, melainkan langsung menunjukkan jumlah denda yang jumlahnya sangat besar tanpa rekonsiliasi lebih dahulu.**"*





Dari kutipan diatas, menunjukkan bahwa Para Pembanding telah sengaja menagihkan denda keterlambatan yang tidak jelas dasarnya dan bahkan tidak melakukan penagihan secara periodik per tahun tutup buku, hal ini menunjukkan bahwa motif jahat dari Para Pembanding untuk menghancurkan Terbanding dengan menagihkan nilai denda diluar batas kewajiban;

3. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi Sarjani menyatakan bahwa selama ini Para Pembanding tidak melakukan penagihan atas Denda Keterlambatan Pembayaran secara periodik per tahun tutup buku. Dari seluruh bukti surat yang diajukan baik oleh Terbanding maupun Para Pembanding juga tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Para Pembanding melakukan penagihan atas Denda Keterlambatan Pembayaran setiap tahun tutup buku, dan justru Para Pembanding cenderung menunggu hingga 5 (lima) tahun berjalan baru melakukan penagihan atas Denda Keterlambatan Pembayaran. Sementara jumlah Denda Keterlambatan Pembayaran telah bertambah terus selama 5 (lima) tahun berjalan, hingga mencapai angka yang fantastis;

4. Judex Factie juga telah mempertimbangkan bahwa Para Pembanding tidak membuktikan bahwa telah menagihkan secara periodik sebagaimana pertimbangan Putusan Aquo Halaman 148, yaitu:

*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, tidak ada ditemukan penagihan denda keterlambatan secara periodik atau setidaknya-tidaknya di akhir tahun buku juga tidak pula melampirkan syarat penagihan serta rincian pembayaran denda keterlambatan sebagaimana faktur pembayaran pokok, melainkan berdasarkan uraian pertimbangan diatas sebagaimana yang telah dilaksanakan berupa pembayaran denda keterlambatan adalah ditagih dan diminta dibayarkan secara sekaligus untuk beberapa tahun ..."*

Dari pertimbangan hukum diatas, maka telah jelas bahwa Para Pembanding dan Turut Terbanding tidak melakukan penagihan secara periodik;

5. Lebih lanjut perbuatan Para Pembanding tersebut mengakibatkan kerugian bagi Terbanding, karena kerugian yang dialami oleh Terbanding dikarenakan pelaporan pajak dan pembukuan keuangan Terbanding yang menjadi kacau. Apabila Denda Keterlambatan Pembayaran tersebut ditagihkan oleh Para Pembanding setiap tahun tutup buku, maka pembayaran pajak oleh Terbanding tidak sebesar yang telah dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya, karena ada unsur pengurang pajak yaitu besaran denda keterlambatan pembayaran yang ditagihkan;



6. Dengan tidak tercatatnya Denda Keterlambatan Pembayaran pada tahun-tahun sebelumnya karena tidak pernah ditagihkan oleh Para Pembanding, juga mengakibatkan kekacauan pada pencatatan keuangan Terbanding, yang mana hal tersebut mengakibatkan kerugian Terbanding. Dengan kekacauan pencatatan keuangan yang diakibatkan oleh Para Pembanding dan Turut Terbanding, telah mengakibatkan Terbanding menghabiskan waktunya dengan lebih sibuk dalam melakukan hal-hal yang bersifat administratif dibandingkan melakukan pengembangan bisnis Terbanding sendiri;
7. Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa tindakan Para Pembanding yang tidak melakukan penagihan atas Denda Keterlambatan Pembayaran secara periodik mengakibatkan kerugian kepada Terbanding, antara lain sebagai berikut:
  - a. Kerugian Terbanding timbul karena pencatatan keuangan Terbanding menjadi kacau;
  - b. Kerugian Terbanding timbul karena Terbanding mengalami kelebihan bayar pajak pada periode pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya;
  - c. Kerugian Terbanding timbul karena jumlah Denda Keterlambatan Pembayaran menjadi sangat besar hingga berjumlah tak masuk akal;
  - d. Kerugian Terbanding timbul karena dengan adanya kekacauan pencatatan keuangan yang terjadi pada Terbanding telah menghabiskan waktu dengan lebih sibuk dalam melakukan hal-hal administratif dibandingkan melakukan pengembangan bisnis dan
  - e. Kerugian Terbanding timbul karena hilangnya waktu yang berharga bagi Terbanding untuk melakukan pengembangan bisnis;
8. Adapun tindakan dari Para Pembanding yang tidak melakukan penagihan secara berkala per tahun tutup buku merupakan perbuatan “LINTAH DARAT” dari Para Pembanding yang sengaja dilakukan oleh Para Pembanding agar Para Pembanding dapat memiliki justifikasi untuk melakukan penagihan atas nilai Denda Keterlambatan Pembayaran yang berjumlah fantastis namun fiktif tersebut;
9. Sifat “LINTAH DARAT” dari Para Pembanding bertentangan dengan nilai, moral, dan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari hukum materiil di Indonesia. Bertentangannya “SIFAT LINTAH DARAT” dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat juga dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana dalam



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dikemukakan bahwa bunga atau denda yang sangat besar dalam suatu Perjanjian merupakan suatu penyelundupan bunga dan sebenarnya belum tentu dikehendaki oleh salah satu pihak maka dari itu bersifat melawan hukum dan dapat ditolak. Adapun yurisprudensi yang dimaksud, yang beranggapan bahwa bunga atau denda terselubung bertentangan dengan hukum, nilai, dan moral yang hidup di dalam masyarakat telah Terbanding kumpulkan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 3431.K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 2027. K/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986; dan
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987;

10. Dengan demikian, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan agar menolak Banding beserta Memori Banding Para Pembanding;

<b>ALASAN KELIMA</b>	<b>Putusan <i>Judex Factie</i> telah tepat terkait Denda Keterlambatan Pembayaran yang tidak berkekuatan hukum</b>
--------------------------	--

**KETENTUAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TIDAK SEPATUTNYA DIMASUKKAN KEDALAM PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK ANTARA PARA PEMBANDING DAN TERBANDING**

1. Terbanding menolak dengan tegas dalil Para Pembanding dalam Memori Banding Halaman 18, sebagaimana Terbanding kutip sebagai berikut;

*"Bahwa dalam fakta persidangan, sesuai Bukti TI-53, TI-54, TII-5 diperkuat serta keterangan Sarjani yang dengan tegas mengatakan "bahwa Penggugat memang sering terlambat melakukan pembayaran kepada Para Tergugat" jelas-jelas membuktikan bahwa Terbandinglah yang telah melanggar prinsip itikad baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga sangat beralasan secara hukum timbul baginya kewajiban denda keterlambatan sesuai yang disepakati. Namun bukti-bukti tersebut dikesampingkan oleh *Judex Facti* sehingga sangat menciderai rasa keadilan Para Pembanding."*

Berdasarkan kutipan diatas, tidak ada keterangan yang terucap dari Saksi Sarjani mengenai hal tersebut, justru sebaliknya Saksi Sarjani menyatakan terdapat 10 (sepuluh) perusahaan yang belum pernah menjelaskan tentang



metode pembayaran piutang denda terkait dengan surat yang pernah dikirimkan, dan surat yang dikirimkan tidak melampirkan *invoice* hanya selemba surat saja yang juga tidak menjelaskan sama sekali mengenai detail perhitungan denda keterlambatan pembayaran;

2. Dalam hal ini, Terbanding menolak dalil Para Pembanding dikarenakan klausul Denda Keterlambatan **tidak sesuai dengan norma kepatutan** untuk dimasukkan ke dalam Kumpulan Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Para Pembanding dan Terbanding karena pelaksanaan Denda Keterlambatan Pembayaran tidak pernah diatur di dalam regulasi yang ada di lingkungan Terbanding sebagai bagian dari *holding* BUMN, yang **merupakan kepatutan dan kebiasaan yang selalu berlaku untuk melindungi BUMN dari kerugian yang berakibat pada kerugian negara**;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara, dinyatakan sebagai berikut:

*"Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang."*

Ketentuan yang disepakati secara normatif dalam **Kumpulan Perjanjian Para Pembanding**, tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh **kepatutan, kebiasaan dan undang-undang**;

4. Bahwa norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara, juga didukung dengan ketentuan yang **ADA EKSISTENSINYA** dalam setiap Kumpulan Perjanjian Para Pembanding, pada Pasal 10 Kumpulan Perjanjian Para Pembanding atau pasal lain yang mengatur mengenai "Jaminan Pelaksanaan" yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

*"Selain itu, **Pihak Kedua harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku dari Pemerintah, selama ada hubungannya dalam pelaksanaan pengadaan pupuk** yang dimaksud pada Pasal 3 dalam Surat Perjanjian ini";*

Pasal perjanjian tersebut diartika bahwa **Para Pembanding wajib menundukkan diri dengan adanya ketentuan hukum yang ada dan diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1339 KUHPerdara** yang mengatur bahwa kesepakatan wajib mengacu pada kepatutan atau kebiasaan yang berlaku;

5. Bahwa dalam peraturan-peraturan pengadaan barang dan jasa di dalam lingkungan Terbanding sebagai Anak Usaha BUMN di bidang perkebunan,



**tidak pernah diatur mengenai Denda Keterlambatan Pembayaran yang dikenakan kepada BUMN**, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; (*vide Bukti P-19A*);
- b. Peraturan Menteri Badan Usaha milik Negara Nomor Per-15/Mbu/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; (*vide Bukti P-19B*);
- c. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara I (Persero) Nomor: 01.7/SINS/03/2009 tanggal 24 Desember 2007; (*vide Bukti P-20*);
- d. Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor 3.00/PER/41/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III Nomor 3.00/PER/42/2016 tanggal 31 Agustus 2016 & Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*); dan/atau
- f. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, berlaku dari waktu ke waktu, berserta perubahannya;

Di dalam seluruh peraturan Pengadaan Barang dan Jasa diatas, **tidak pernah ada ketentuan mengenai Denda Keterlambatan Pembayaran**;

6. Dengan demikian, bagi Terbanding hal-hal terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan, BUMN, atau instansi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, diperoleh adanya ketentuan **kebiasaan dan kepatutan**, yang mana **tidak mengenal adanya Denda Keterlambatan Pembayaran yang dibebankan kepada Pemerintah, BUMN, dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, hal ini untuk menjaga tidak timbulkan kerugian keuangan negara atas dasar apapun demi kepentingan negara yang lebih besar untuk kepentingan umum**;
7. Merupakan kepatutan dan kebiasaan yang selalu berlaku untuk melindungi BUMN dari kerugian yang berakibat pada kerugian negara, Sehingga dengan demikian, atas perbuatan melawan hukum yaitu hukum kebiasaan dan hukum kepatutan dalam proses pengadaan barang dan jasa, merupakan kerugian materil yang fundamental bagi Terbanding untuk membayar denda keterlambatan pembayaran;





## NILAI DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BERJUMLAH SANGAT BESAR BAHKAN HINGGA BERJUMLAH TIDAK MASUK AKAL

8. Tindakan Para Pembanding dengan tidak memberikan penagihan denda secara periodik disengaja oleh Para Pembanding semata-mata demi **"MEMERAS"** Terbanding dikemudian hari, agar memberikan keuntungan yang besar kepada Para Pembanding. Adapun pada akhirnya, setelah Denda Keterlambatan tidak pernah ditagihkan lagi, barulah Para Pembanding memanfaatkan keadaan dengan mendalilkan Nilai Denda Keterlambatan Pembayaran secara sepihak secara tiba-tiba dengan nilai yang fantastis;
9. Pemberlakuan Denda Keterlambatan Pembayaran adalah wujud nyata dari kedzaliman Para Pembanding, dimana **besaran Denda Keterlambatan yang diberlakukan oleh Para Pembanding berjumlah fantastis bahkan menyamai nilai Perjanjian antara Para Pembanding dan Terbanding itu sendiri**. Nilai Denda Keterlambatan yang demikian besarnya menegaskan sifat **"LINTAH DARAT"** dari Para Pembanding yang terus berusaha menuai keuntungan tanpa bekerja dengan memanfaatkan Terbanding yang terus dirugikan;
10. Lebih lanjut, Para Pembanding juga tidak pernah menjelaskan secara rinci perhitungan Denda Keterlambatan Pembayaran yang Para Pembanding dalilkan sebagai utang Terbanding kepada Para Pembanding. Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, berdasarkan keterangan Saksi Sarjani, Para Pembanding tidak pernah sekalipun menjelaskan mengenai rincian perhitungan Denda Keterlambatan Pembayaran Terbanding. Adapun Para Pembanding pernah mengirimkan surat yang mencantumkan Denda Keterlambatan Pembayaran, **akan tetapi sama sekali tidak ada rincian yang menjelaskan jumlah dari Denda Keterlambatan Pembayaran tersebut**;
11. Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Sirait, S.H., M.Li., penagihan denda atau bunga tanpa adanya rincian perhitungan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan itikad baik. Adapun berdasarkan Ahli Prof. Dr. Ningrum Sirait, S.H., M.Li., beliau berpendapat bahwa **denda atau bunga yang ditagihkan haruslah dirincikan jumlahnya dan disepakati oleh kedua belah pihak**. Apabila tidak adanya perhitungan yang jelas mengenai bunga atau denda yang ditagihkan maka hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan itikad baik atau memiliki itikad buruk;
12. Dalam persidangan Perkara Aquo berdasarkan keterangan Saksi Sarjani telah jelas bahwa **Para Pembanding tidak pernah memberikan perincian**



atas perhitungan Denda Keterlambatan Pembayaran. Adapun dengan diperkuat adanya Bukti P-21 dan Bukti P-22 semakin memperkuat dugaan Terbanding mengenai fiktifnya angka yang didalilkan oleh Para Pembanding dalam Denda Keterlambatan Pembayaran yang ditagihkan tersebut. Selain itu juga di dalam seluruh bukti surat lainnya, baik itu yang diajukan oleh Terbanding maupun Para Pembanding tidak ada sama sekali perincian perhitungan atas Denda Keterlambatan Pembayaran;

13. Selanjutnya mengenai sifat lintah darat dari Para Terbanding, berupa Denda Keterlambatan Pembayaran tersebut bertentangan dengan nilai, moral, dan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari hukum materiil di Indonesia. Bertentangannya sifat lintah darat dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat juga dikemukakan dalam yurisprudensi Indonesia, yang mana dalam yurisprudensi tersebut dikemukakan bahwa bunga atau denda yang sangat besar dalam suatu Perjanjian merupakan suatu penyelundupan bunga dan sebenarnya belum tentu dikehendaki oleh salah satu pihak maka dari itu bersifat melawan hukum dan dapat ditolak. Adapun yurisprudensi yang dimaksud, yang beranggapan bahwa bunga atau denda terselubung bertentangan dengan hukum, nilai, dan moral yang hidup di dalam masyarakat telah Pembanding kumpulkan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 3431.K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 2027. K/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986; dan
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987;

14. Sejalan dengan Yurisprudensi diatas, wujud penolakan atau pelarangan terhadap bunga terselubung yang berjumlah sangat besar juga dikemukakan di dalam Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1985 tentang "Praktik rentenir perjanjian yang bersifat riba (woeker contracten)". Mahkamah Agung berpendapat bahwa dikarenakan Kreditur memiliki kedudukan ekonomi lebih tinggi daripada Debitur maka seharusnya Kreditur yang memiliki *economisch over wicht* atau kekuasaan ekonomi menghormati kepentingan dari suatu nilai denda atau bunga;

15. Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Sirait, S.H., M.Li., *Woeker-ordonantie* 1938 telah melarang adanya perbuatan tidak adil dalam implementasi pengenaan bunga/denda. Dimana apabila terdapat perbuatan tidak adil dalam pengenaan bunga/denda maka pengadilan atau hakim wajib menghapuskan pengenaan bunga dan/atau denda tersebut. Oleh karena itu maka berdasarkan *Woeker-ordonantie* 1938 dan keterangan Ahli Prof. Dr.



Ningrum Sirait, S.H., M.Li., **Denda Keterlambatan Pembayaran dalam Perkara Aquo haruslah dihapuskan oleh pengadilan;**

16. Hal ini juga sejalan dengan pertimbangan Putusan Aquo Halaman 155 yang telah mempertimbangkan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan adanya penagihan denda keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat X tanpa itikad baik seperti yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyusun kembali penghitungan denda keterlambatan sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak berupa rekonsiliasi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi dan untuk itu **Majelis Hakim menetapkan semua ketentuan mengenai denda keterlambatan pembayaran yang telah disepakati dalam Kumpulan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat I sampai Tergugat X, tidak berkekuatan hukum tetap dan menetapkan Penggugat tidak memiliki kewajiban berupa pembayaran denda keterlambatan kepada Tergugat I sampai Tergugat X ...**"*

Dalam pertimbangan diatas, *Judex Factie* telah tepat dalam menentukan bahwa Denda Pembayaran tidak berkekuatan hukum karena tidak sepatutnya dimasukkan dalam Kumpulan Perjanjian antara Para Pembanding dengan Terbanding dan mengandung unsur itikad buruk dalam pelaksanaannya oleh Para Pembanding;

17. Oleh karena itu, maka sesungguhnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama **TELAH TEPAT** dalam memutus bahwa Terbanding tidak memiliki kewajiban pembayaran keterlambatan kepada Para Pembanding, sebagaimana sudah denda pembayaran yang timbul merupakan hasil dari **ITIKAD BURUK** dari Para Pembanding dan tidak sesuai dengan **KEPATUTAN** yang berdasar pada kebiasaan dan pengaturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi BUMN;

18. Dengan demikian, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan agar menolak Banding beserta Memori Banding Para Pembanding;

<u><b>ALASAN KEENAM</b></u>	Putusan <i>Judex Factie</i> telah tepat karena telah mempertimbangkan Perkara Dalam Kompensi dan Rekonpensi yang saling berkaitan
-----------------------------	---



## PEMERIKSAAN GUGATAN KONPENSI DAN REKONPENSI DAPAT DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN

1. Para Pembanding dalam Memori Bandingnya Halaman 19 menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa pertimbangan hukum tersebut keliru dan dangkal karena hanya sekedar mengambil alih pertimbangan pada bagian konvensi tanpa memperhatikan dengan cermat bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding/Para Terbanding serta fakta-fakta hukum dalam persidangan tentang adanya perbuatan ingkar janji Terbanding terhadap Para Pembanding."*

2. Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Pembanding (sebelumnya Para Tergugat/Tergugat Rekonvensi) memiliki konektivitas dengan Gugatan Konvensi, sehingga tidak memerlukan pemeriksaan terpisah dan dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu proses pemeriksaan, sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan undang-undang, yaitu adanya keterbukaan hak untuk mengajukan eksepsi, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan baik pada Konvensi dan Rekonvensi, sehingga proses pemeriksaan keduanya dapat dituangkan dalam satu berita acara yang sama;

3. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati isi gugatan Rekonvensi tersebut pada pokoknya berhubungan pula dengan obyek sengketa dalam gugatan konvensi, sehingga segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini."*

4. Oleh karena itu, Majelis Hakim Judex Factie telah **TEPAT** dalam pertimbangan putusannya memeriksa bersama-sama antara gugatan konvensi dan rekonvensi. Dengan demikian, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan agar menolak Banding beserta Memori Banding Para Pembanding;

Berdasarkan uraian diatas, alasan-alasan pengajuan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding adalah **hanya mencari-cari alasan dan tidak berdasar**. Sesungguhnya Putusan Majelis Hakim Judex Factie **TELAH CERMAT DAN TELITI** dalam melakukan memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan telah **TEPAT** menerapkan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan sama sekali tidak melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia sehingga alasan pengajuan Memori Banding sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan Banding;

## III. PETITUM

Berdasarkan Argumentasi Hukum serta Fakta-Fakta Hukum yang dikemukakan di atas, Terbanding mohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs. Tanggal 21 Januari 2020;
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 7 /Pdt.G/2019.PN.Lgs, tanggal 21 Januari 2020 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

### I. DALAM KONPENSI :

#### A. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus eksepsi dalam tingkat banding ini, dan selanjutnya eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX harus ditolak ;

#### B. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 93 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA





Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan Penggugat sekarang Terbanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

**TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX , dalam menentukan ada atau tidaknya unsur melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan unsur ada atau tidaknya perbuatan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah melakukan perbuatan melawan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama mendasarkan kepada :

1. Tidak memotong PPH (Pajak Penghasilan sebesar 2% dari uang pembayaran transaksi jual beli pupuk yang diterima dari Penggugat untuk disetorkan Penggugat ke Negara atas nama Tergugat I sampai dengan X;
2. Tidak melakukan penagihan secara periodik atau setidaknya-tidaknya diakhir tahun buku;

Sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya pada halaman 149 Putusan perdata gugatan No.7/Pdt.G/2019/PN.Lgs;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya semua jenis PPH ditanggung oleh penerima penghasilan, caranya dengan memotong atau memungut, sedang untuk PPH Pasal 23 Pembeli (pihak yang memberi penghasilan) wajib memotong 2% dari total harga, jasa/sewa kepada penjual (pihak yang menerima penghasilan) kemudian hasil pemotongan tersebut disetorkan ke Negara ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan kewajiban memotong PPH Pasal 23 berada pada Terbanding semula Penggugat, sebagai pembeli pupuk dan bukan pada Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, karena Terbanding semula Penggugat adalah pemotong pajak yang diberi wewenang sebagai kepanjangan tangan Negara untuk “membantu” mengumpulkan pajak dalam mekanisme pemotongan pajak. Merujuk pada pemotong pajak tersebut, maka apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan kekurangan pemotongan pajak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menimbulkan sanksi perpajakan, maka beban pajak “tambahan” bukan menjadi beban penerima penghasilan (Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX) melainkan pemotong pajak (Terbanding semula Penggugat). Namun pemotongan itu mungkin tidak dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat karena ada Surat Edaran (MEMO) Direktur Keuangan PTPN I, Darmansyah Simamora tanggal 3 Februari 2012 Nomor. 01.3/KPS-Kbn-Unit/M/170/2012 yang ditujukan antara lain kepada Kepala Bagian Kantor Pusat, Manager Kebun/Unit Usaha, Manager Pabrik, Manager RS.Cut Meutia, perihal PPN atas kendaraan angkutan umum, yang intinya menginformasikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-119/PJ/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan yang isinya, “ **Penyerahan jasa angkutan umum di jalan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum tidak dikenai pajak pertambahan nilai sepanjang menggunakan kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, termasuk penyerahan jasa angkutan umum di Jalan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum yang bersifat charter atau sewa** ” hal mana adalah sejalan dengan Permenkeu Nomor 80/PMK.03/2012;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan di atas setelah Pengadilan Tinggi meneliti bukti-bukti Penggugat (P-9.I.B, P-9.I.C, P-9.II.B, P-9.II.C, P-9.III.B, P-9.III.C, P-9.IV.B, P-9.IV.C, P-9.V.B, P-9.V.C, P-9.VI.B, P-9.VI.C, P-9.VII.B, P-9.VII.C, P-9.VIII.B, P-9.VIII.C, P-9.IX.B, P-9.IX.C, P-9.X.B, P-9.X.C, P-9.XI.B, P-9.XI.C, P-9.XII.B, P-9.XII.C, P-9.XIII.B, P-9.XIII.C, P-9.XIV.B, P-9.XIV.C, P-9.XV.B, P-9.XV.C, P-9.XVI.B, P-9.XVI.C, P-9.XVII.B, P-9.XVII.C, P-9.XVIII.B, P-9.XVIII.C, P-9.XIX.B, P-9.XIX.C, P-9.XX.B, P-9.XX.C, P-9.XXI.B, P-9.XXI.C, P-9.XXII.B, P-9.XXII.C, P-9.XXIII.B, P-9.XXIII.C, P-9.XXIV.B, P-9.XXIV.C, P-9.XXV.B, P-9.XXV.C, P-9.XXVI.B, P-9.XXVI.C, P-10.I.B, P-10.I.C, P-10.II.B, P-10.II.C, P-11.I.B, P-11.I.C, P-11.II.B, P-11.II.C, P-11.III.B, P-11.III.C, P-11.IV.B, P-11.IV.C, P-11.V.B, P-11.V.C, P-11.VI.B, P-11.VI.C, P-11.VII.B, P-11.VII.C, P-11.VIII.B, P-11.VIII.C, P-11.IX.B, P-11.IX.C, P-11.X.B, P-11.X.C, P-12.I.B, P-12.I.C, P-12.II.B, P-12.II.C, P-12.III.B, P-12.III.C, P-12.IV.B, P-12.IV.C, P-12.V.B, P-12.V.C, P-13.I.B, P-13.I.C, P-13.II.B, P-13.II.C, P-13.III.B, P-13.III.C, P-13.IV.B, P-13.IV.C, P-13.V.B, P-13.V.C, P-13.VI.B, P-13.VI.C, P-13.VII.B, P-13.VII.C, P-13.VIII.B, P-13.VIII.C, P-13.IX.B, P-13.IX.C, P-14.I.B, P-14.I.C, P-14.II.B, P-14.II.C, P-14.III.B, P-14.III.C, P-14.IV.B, P-14.IV.C, P-14.V.B, P-14.V.C, P-14.VI.B, P-14.VI.C, P-15.I.B, P-

Halaman 95 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.I.C, P-15.II.B, P-15.II.C, P-15.III.B, P-15.III.C, P-15.IV.B, P-15.IV.C, P-16.I.B, P-16.I.C, P-16.II.B, P-16.II.C, P-16.III.B, P-16.III.C, P-17.I.B, P-17.I.C, P-17.II.B, P-17.II.C, P-17.III.B, P-17.III.C, P-17.IV.B, P-17.IV.C, P-17.V.B, P-17.V.C, P-17.VI.B, P-17.VI.C, P-18.I.B, P-18.I.C/ Bukti T.I-27 s/d T.I-34, T.I-41 s/d T.I-52, Bukti T.I-15, T.II-16, Bukti T.III-11 s/d T.III-21, Bukti T.IV-6 s/d T.IV-10, Bukti T.IV-26 s/d T.IV-34, Bukti T.V-10 s/d T.V-18, Bukti T.V-29 s/d T.V-37, Bukti T.VI-7 s/d T.VI-14, Bukti T.VI-27 s/d T.VI-43, Bukti T.VII-5 s/d T.VII-11, Bukti T.VII-25 s/d T.VII-31, Bukti T.VIII-4 s/d T.VIII-6, Bukti T.VIII-18 s/d T.VIII-20, Bukti T.IX-7 s/d T.IX-12, Bukti T.IX-24 s/d T.IX-42) ternyata tidak ada klausula yang mewajibkan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX memungut atau memotong PPH Pasal 23, karena kewajiban memotong bukan merupakan kewajiban Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tetapi kewajiban Terbanding semula Penggugat, kecuali kewajiban itu dicantumkan dalam perjanjian dan dijadikan syarat untuk mengajukan tagihan dan pembayaran sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 tentang Tagihan dan Cara Pembayaran, dalam pasal tersebut telah menetapkan dokumen apa saja yang harus dilengkapi Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, yang antara lain isi lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1). Tagihan dari PIHAK KEDUA dianggap memenuhi syarat dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA setelah dilengkapi dengan dokumen-dokumen antara lain :
  - a. Kwitansi;
  - b. Faktur tagihan;
  - c. Surat pengantar barang;
  - d. Faktur pajak pertambahan nilai;
  - e. Fotokopi surat perjanjian;
  - f. Berita acara serah terima barang masing-masing kebun yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan Manajer kebun setempat;
- (2). Tagihan dapat diproses untuk pembayaran, setelah dilengkapi dengan bukti penerimaan barang (AU-53) yang diterbitkan oleh Manajer kebun penerima dan hasil pengujian mutu pupuk dari laboratorium balai penelitian independen yang terakreditasi;



- (3) Pembayaran atas tagihan pupuk tersebut dalam pasal 4 yang telah memenuhi persyaratan, akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal penerimaan dokumen tagihan dari PIHAK KEDUA diterima di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara I (Persero), dengan cara mentransfer ke rekening masing-masing Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas tidak memotong PPH (Pajak Penghasilan) sebesar 2% atas jasa angkut (transportasi) dari uang pembayaran transaksi jual beli pupuk yang diterima dari Terbanding semula Penggugat untuk disetorkan Terbanding semula Penggugat ke Negara atas nama Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tidak mungkin dilakukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, karena pembayaran tagihan dilakukan dengan cara transfer melakukan rekening bank dalam hal ini bank Mandiri sehingga jika pun harus dilakukan maka yang wajib memotong adalah Terbanding semula Penggugat yang secara hukum wajib memotong PPH Pasal 23 sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang diberi kewenangan oleh Undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang mekanisme memotong pajak tersebut sebelum disetor ke Bank Mandiri, hal mana dapat dipastikan bahwa bendahara pengeluaran mengetahui mekanisme seperti itu karena BUMN sekalipun adalah merupakan Perseroan Terbatas tapi sebagai pemilik saham terbesar dan pengelola mempunyai kewajiban yang sama dengan bendaharawan yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara);

Menimbang, bahwa setiap perjanjian jual beli pupuk ditanda tangani oleh Direktur Utama, dan Direktur Utama adalah seorang profesional yang dipilih dalam suatu fit and propertest dari beberapa profesional yang diajukan untuk jabatan itu, sehingga sangat kecil melakukan kesalahan yang demikian itu, namun jika terjadi mis interpretasi maka sebaiknya diselesaikan secara rekonsiliasi dengan koordinasi yang baik mengingat antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah terjalin hubungan baik yang cukup lama sebagai mitra bisnis yang saling membutuhkan agar tidak terjadi gagal bayar yang berujung kepada permohonan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas baik dari bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maupun dari bukti-bukti Para Pembanding semula Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum diantaranya :

1. Tidak ada perbuatan melanggar Undang-undang,
  - a. Proses jual beli pupuk setiap transaksi dilakukan berdasarkan perjanjian, adanya kewajiban memenuhi Pasal 8 ayat 1,2 dan 3 yang merupakan klausula yang sifatnya untuk mewujudkan sifat kehati-hatian dari Terbanding semula Penggugat;
  - b. Pembayaran dilakukan melalui transer bank, dan kewajiban memotong pajak ada pada Terbanding semula Penggugat;

2. Tidak melanggar hak subjektif orang lain;

Tidak adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang telah melanggar hak-hak Terbanding semula Penggugat karena semua proses jual beli telah diatur secara terperinci dalam suatu perjanjian jual beli pupuk antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX ;

3. Tidak Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,

- a. Dalam perjanjian pada pasal 8 ayat 1, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dalam melakukan penagihan kepada Terbanding semula Penggugat, telah memenuhi syarat dan dengan melengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan isi perjanjian;
- b. Dalam pembayaran agar dapat di proses, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah melengkapi dengan bukti penerimaan barang (AU-53) yang diterbitkan oleh Manager kebun penerima dan hasil pengujian mutu pupuk dari laboratorium balai penelitian independen yang terakreditasi sesuai yang tercantum dalam pasal 8 ayat 2;

4. Tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Tidak ada kaedah moral yang di langgar seperti yang terdapat dalam Pasal 1335, Pasal 1337 KUH.Perdata, dan tidak ada unsur dwangsom, dwaling maupun Bedrog;

5. Tidak bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dalam melakukan penagihan telah melakukan segala prosedur yang tertuang dalam perjanjian pada pasal 8 ayat 1, 2, dan 3, klausula mana merupakan bentuk kehati-hatian dan untuk kepentingan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur perbuatan melawan hukum yang telah dikemukakan di atas, Pengadilan Tinggi tidak menemukan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena pada dasarnya suatu perbuatan melawan hukum itu membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dinyatakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam perkara aquo hanya masalah tidak memotong pajak ongkos angkut yang secara undang-undang menjadi kewenangan Terbanding semula Penggugat dan telah bukan menjadi obyek pajak yang harus dipotong atau dipungut sebagaimana disebut dalam PERMENKEU No.80/PMK.03/2012;

Menimbang, bahwa hal ini justru sejalan juga dengan keterangan Ahli yang diajukan Terbanding semula Penggugat bernama Prof. Ningrum Natasya Sirait, SH.M.Li. pada pokoknya menerangkan bahwa undang-undang tidak ada mengatur apakah ongkos angkut bisa terkena PPN;

**TENTANG TIDAK MELAKUKAN PENAGIHAN SECARA PREODIK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELAKUKAN PENAGIHAN DIAKHIR TAHUN BUKU;**

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat bernama Sarjani pada pokoknya menerangkan Para Tergugat tidak pernah menagih setiap periodik tahun tutup buku dengan menentukan jumlahnya sehingga lazimnya jika suatu angka sudah ditentukan di tahun ini belum dibayar, maka akan dicatatkan di tahun berikutnya dengan ditentukan nilai denda yang disepakati kedua belah pihak

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara spesifik Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk tidak mencantumkan kewajiban Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk melakukan penagihan secara periodik, dan pula bukan merupakan kebiasaan ataupun kewajiban moral Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, karena dalam tiap surat perjanjian jual beli Pupuk telah ditetapkan tenggang waktu pembayaran sebagaimana disebut

Halaman 99 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8 tentang tagihan dan cara penagihan dan cara pembayaran sebagaimana tercantum Pada ayat 3 yang berbunyi :

***“Pembayaran atas tagihan pupuk tersebut dalam pasal 4 yang telah memenuhi persyaratan, akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama kepada pihak kedua selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal penerimaan dokumen tagihan dari pihak kedua diterima di Kantor Pusat PT.Perkebunan Nusantara I (Persero), dengan cara mentransfer ke Rekening pihak Kedua pada Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin;***

Sehingga dengan demikian tidak perlu adanya tagihan yang dilakukan baik setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester, atau pada akhir tahun tutup buku, karena tagihan telah ditetapkan dalam perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat 3 (tentang Tagihan dan cara pembayaran), yang sudah merupakan perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak sama, dengan perjanjian dalam setiap pembelian pupuk yang dilakukan antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang tercantum dalam setiap perjanjian pembelian pupuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan kewajiban melakukan penagihan secara periodik juga bukan merupakan kewajiban Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, maka dengan demikian gugatan pokok Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan pokok maka gugatan Terbanding semula Penggugat selebihnya yang hanya bersifat mengikuti (accessoir) dari gugatan pokok tersebut, maka gugatan Terbanding semula Penggugat selebihnya harus pula dinyatakan tidak terbukti dan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum gugatan Terbanding semula Penggugat telah tidak terbukti secara hukum, maka dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat harus ditolak seluruhnya;

## II. DALAM REKONPENSİ :

### A. DALAM EKSEPSİ :

Halaman 100 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Eksepsi Tergugat Rekonsensi/Terbanding semula Penggugat, yang mana Eksepsi tersebut menyangkut lima pokok yaitu :

1. Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonsensi tanpa adanya pemberian kuasa yang sah bertindak mewakili Penggugat Rekonsensi X untuk Mengajukan Gugatan Rekonsensi;
2. Para Penggugat Rekonsensi tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan Rekonsensi : Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Rekonsensi tidak memberikan kewenangan/kuasa untuk mengajukan Gugatan Rekonsensi;
3. Gugatan Rekonsensi Prematur : diajukan dengan itikad buruk karena para Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan somasi terlebih dahulu kepada Tergugat Rekonsensi;
4. Eksepsi *Obscuur Libel* : Gugatan Rekonsensi tidak jelas dan kabur dalam menguraikan perhitungan denda keterlambatan dan kerugian Immateriil; dan
5. Eksepsi *Obscuur Libel* : Gugatan Rekonsensi tidak jelas dan kabur karena Gugatan Rekonsensi tidak ditandatangani oleh seluruh Kuasa Hukum dari Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Eksepsi Tergugat Rekonsensi/Terbanding semula Penggugat pada angka 1 dan 2, Pengadilan Tinggi berpendapat Eksepsi tersebut tidak beralasan karena gugatan Rekonsensi pada hakekatnya adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan terhadap gugatan asal (konsensi) , oleh karena itu surat kuasa dari Kuasa Hukum Para Pihak dalam perkara gugatan asal secara otomatis masih tetap berlaku dan tidak perlu ada surat kuasa baru lagi dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai Eksepsi yang berkaitan dengan surat kuasa haruslah dipadang tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya Eksepsi Tergugat Rekonsensi/Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Rekonsensi/Terbanding semula Penggugat pada angka 3, 4 dan 5, setelah dipelajari ternyata Eksepsi ini sudah masuk pokok perkara sehingga Eksepsi ini belum/tidak dapat dipertimbangkan, oleh karenanya Eksepsi ini juga haruslah ditolak;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, pada dasarnya adalah mohon agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar hutangnya dengan perincian hutang pokok dan hutang denda keterlambatan sebagai berikut :

a. Terhadap Penggugat I Rekonpensi semula Pembanding I/Tergugat I (PT. GALATTA LESTARINDO), Berupa :

- Utang Pokok : Rp. 3.785.872.200,-
- Denda Keterlambatan : Rp. 39.221.168.884,- +
- Jumlah : Rp. 43.007.041.083,-

b. Terhadap Penggugat II Rekonpensi semula Pembanding II/Tergugat II (PT. SARANA ADYABOGA AGUNG), berupa :

- Denda Keterlambatan : Rp. 39.221.168.884,-

c. Terhadap Penggugat III Rekonpensi semula Pembanding III/Tergugat III (CV. ANUGRAH JAYA), berupa :

- Denda Keterlambatan : Rp. 14.034.102.834,-

d. Terhadap Penggugat IV Rekonpensi semula Pembanding IV/Tergugat IV (CV. BERSAMA JAYA), berupa :

- Denda Keterlambatan : Rp. 4.290.936.439,-

e. Terhadap Penggugat V Rekonpensi semula Pembanding V/Tergugat V (CV. PRIMA INDAH LESTARI), berupa :

- Denda Keterlambatan : Rp. 1.159.024.143,-

f. Terhadap Penggugat VI Rekonpensi semula Pembanding VI/Tergugat VI (CV. NUSA ABADI JAYA), berupa :

- Denda Keterlambatan : Rp. 6.110.725.685,-

g. Terhadap Penggugat VII Rekonpensi semula Pembanding VII/Tergugat VII (CV. DWI PUTRA MANDIRI), berupa :

- Denda Keterlambatan : Rp. 1.716.449.561,-

h. Terhadap Penggugat VIII Rekonpensi semula Pembanding VIII/Tergugat VIII (CV. TUNAS PELITA JAYA), berupa :

- Denda Keterlambatan : Rp. 6.828.196.928,-

Halaman 102 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Terhadap Penggugat IX Rekonsensi semula Pembanding IX/Tergugat IX (CV. GRAHA PRIMA LESTARI), berupa :

- Denda Keterlambatan : Rp. 3.464.291.193,-

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalil-dalil Para Penggugat Rekonsensi/Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tentang hutang pokok Tergugat Rekonsensi semula Terbanding/Penggugat yang belum dibayar kepada Penggugat Rekonsensi I semula Pembanding I/Tergugat I sejumlah Rp. 3.785.872.200,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Rekonsensi/Terbanding semula Penggugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan telah membayar lunas hutang pokok tersebut 100 % kepada Penggugat Rekonsensi I/Pembanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu bukti Penggugat Rekonsensi I/Pembanding I semula Tergugat I bertanda T.I-1 s/d T.I-26 dan bukti Tergugat Rekonsensi/Terbanding semula Penggugat bertanda P-9.1.A s/d P-9.XXVI.D pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Mei 2008 s/d bulan Oktober 2015 kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian jual-beli pupuk sebanyak  $\pm$  26 (dua puluh enam) kali transaksi, yang mana Penggugat Rekonsensi I/Pembanding I semula Tergugat I adalah selaku Penjual dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding semula Penggugat adalah selaku Pembeli dengan nilai transaksi yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak secara keseluruhan sebesar  $\pm$  Rp 70.855.989.450,- (Tujuh puluh milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat berupa kwitansi pembayaran bertanda P-9.I D, P-9.II D, P-9.III D, P-9.IV D, P-9.V D, P-9.VI.D, P-9.VII.D, P-9.VIII.D, P-9.VIII.D, P-9.IX.D, P-9.XI.D, P-9.XII.D, P-9.XIII.D, P-9.XIV.D, P-9.XV.D, P-9.XVI.D, P-9.XVII.D, P-9.XVIII.D, P-9.XIX.D, P-9.XX.D, P-9.XXII.A, P-9.XXII.D, P-9.XXIV.D, P-9.XXV.D dan P-9.XXVI.D dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding semula Penggugat telah melakukan pembayaran transaksi jual-beli pupuk kepada Penggugat Rekonsensi I/Pembanding I semula Tergugat I secara bertahap sebesar Rp. 63.234.076.400,- (Enam puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu empat ratus rupiah), berturut-turut dengan perincian sebagaimana bukti kwitansi pembayaran sebagai berikut :

1. Kwitansi tanggal 27 Agustus 2008 sebesar ----- Rp. 14.427.794.425,-
2. Kwitansi tanggal 20 Maret 2009 sebesar ----- Rp. 863.789.850,-
3. Kwitansi tanggal 21 Juli 2008 sebesar ----- Rp. 1.652.869.350,-
4. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2010 sebesar ----- Rp. 115.573.700,-
5. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2010 sebesar ----- Rp. 132.735.900,-
6. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2010 sebesar ----- Rp. 387.448.600,-
7. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2010 sebesar ----- Rp. 156.692.800,-
8. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2010 sebesar ----- Rp. 117.189.600,-
9. Kwitansi tanggal 22 Pebruari 2010 sebesar ----- Rp. 343.275.075,-
10. Kwitansi tanggal 1 Juni 2010 sebesar ----- Rp. 1.561.525.075,-
11. Kwitansi tanggal 13 April 2010 sebesar ----- Rp. 1.384.148.975,-
12. Kwitansi tanggal 1 Juni 2010 sebesar ----- Rp. 1.828.004.200,-
13. Kwitansi tanggal 26 Agustus 2010 sebesar ----- Rp. 393.153.200,-
14. Kwitansi tanggal 27 September 2010 sebesar --- Rp. 1.814.888.625,-
15. Kwitansi tanggal 31 Desember 2010 sebesar ---- Rp. 1.136.341.250,-
16. Kwitansi tanggal 21 Maret 2011 sebesar ----- Rp. 776.503.200,-
17. Kwitansi tanggal 16 Maret 2011 sebesar ----- Rp. 1.748.322.400,-
18. Kwitansi tanggal 9 Juli 2011 sebesar ----- Rp. 1.669.035.500,-
19. Kwitansi tanggal 18 Nopember 2011 sebesar ----- Rp. 2.093.393.225,-
20. Kwitansi tanggal 3 Desember 2011 sebesar ----- Rp. 2.849.896.250,-
21. Kwitansi tanggal 23 Nopember 2011 sebesar ----- Rp. 1.296.941.250,-
22. Kwitansi tanggal 10 Oktober 2011 sebesar ----- Rp. 1.585.422.850,-
23. Kwitansi tanggal 19 Juli 2012 sebesar ----- Rp. 1.836.190.000,-
24. Kwitansi tanggal 19 Juli 2012 sebesar ----- Rp. 1.325.976.750,-
25. Kwitansi tanggal 21 Juli 2012 sebesar ----- Rp. 1.925.295.750,-
26. Kwitansi tanggal 19 Juli 2012 sebesar ----- Rp. 373.581.000,-
27. Kwitansi tanggal 12 Juli 2012 sebesar ----- Rp. 1.139.693.500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kwitansi tanggal 3 September 2012 sebesar -----	Rp. 758.979.000,-
29. Kwitansi tanggal 3 September 2012 sebesar -----	Rp. 799.502.000,-
30. Kwitansi tanggal 3 September 2012 sebesar -----	Rp. 399.768.750,-
31. Kwitansi tanggal 3 September 2012 sebesar -----	Rp. 195.048.000,-
32. Kwitansi tanggal 3 September 2012 sebesar -----	Rp. 580.898.000,-
33. Kwitansi tanggal 5 Juni 2013 sebesar -----	Rp. 4.728.984.750,-
34. Kwitansi tanggal 5 Juli 2013 sebesar -----	Rp. 3.764.464.000,-
35. Kwitansi tanggal 21 Agustus 2015 sebesar -----	Rp. 1.040.723.600,-
36. <u>Kwitansi tanggal 8 Desember 2015 sebesar -----</u>	<u>Rp. 6.030.836.000,-</u>

J u m l a h ----- Rp. 63.234.076.400,-

(Enam puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut di atas Tergugat Rekonsensi/Terbanding semula Penggugat telah terbukti belum melunasi seluruh kewajibannya membayar harga pupuk kepada Penggugat Rekonsensi I/Pembanding I semula Tergugat I seharusnya sebesar Rp. 70.855.989.450,- - Rp. 63.234.076.400,- = Rp. 7.621.913.050,- (Tujuh milyar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah) sehingga disebut sebagai sisa hutang pokok;

Menimbang, bahwa namun demikian jumlah sisa hutang pokok Tergugat Rekonsensi/Terbanding semula Penggugat telah diakui sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi I/Pembanding I semula Tergugat I dalam gugatan rekonsensinya adalah sebesar Rp. 3.785.872.200,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) bukan sebagaimana perhitungan di atas, dengan demikian sekaligus jawaban Tergugat Rekonsensi/Terbanding semula Penggugat yang menyatakan telah membayar lunas 100% harga jual-beli pupuk tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sisa hutang pokok tersebut telah terbukti dan ketentuan dalam perjanjian jual beli pupuk mewajibkan Tergugat Rekonsensi/Terbanding semula Penggugat untuk membayar harga pupuk dalam tenggang waktu 60 hari (sample bukti P-9.I.D) atau 90 hari (sample P-17.I,D) sesuai kesepakatan kedua belah pihak, maka dengan tidak dibayarnya harga pupuk tepat waktu menjadi berstatus hutang pokok sehingga perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Terbanding semula Penggugat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Terbanding semula Penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka gugatan Para Penggugat Rekonpensi semula Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX beralasan untuk dikabulkan, sehingga Tergugat Rekonpensi /Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar hutang pokok seketika kepada Penggugat Rekonpensi I/Pembanding I semula Tergugat I setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yang keseluruhannya sejumlah Rp. 3.785.872.200 (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terhadap dalil-dalil gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX berkaitan dengan denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembayaran denda keterlambatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX meskipun gugatan tersebut cukup beralasan untuk diperiksa dan diputus dalam gugatan rekonpensi ini karena denda keterlambatan pembayaran tersebut diatur secara tegas dalam setiap perjanjian jual-beli pupuk dan klausula denda keterlambatan pembayaran harga pupuk merupakan keseimbangan antara klausula kewajiban membayar denda atas keterlambatan pengiriman pupuk, dan bahkan dalam klausula denda keterlambatan pengiriman pupuk diikuti dengan jaminan sejumlah uang, akan tetapi oleh karena gugatan rekonpensi tersebut diajukan dengan mengemukakan nilai denda keterlambatan secara global sehingga tidak dapat diketahui perjanjian jual beli pupuk yang mana, dan berapa lama keterlambatan itu terjadi, bagaimana cara menghitungnya sehingga menemukan nilai sejumlah denda tertentu, akan tetapi Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX hanya mengajukan nilai denda keterlambatan pembayaran secara global, padahal setiap perjanjian pembelian pupuk berbeda antara satu pembelian dengan satu pembelian lainnya misalnya tentang jumlah pupuk, harga pupuk, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sepakat dengan Tergugat Rekonpensi semula Terbanding/Penggugat tentang status gugatan terhadap pembayaran denda keterlambatan dinyatakan tidak jelas atau kabur atau *obscuur libel* sehingga gugatan rekonpensi sepanjang mengenai denda

Halaman 106 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX akan dikabulkan sebahagian;

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi /Para Pembanding semula Para Tergugat dikabulkan sebahagian dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat Rekonpensi/Terbanding semula Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Januari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Lgs tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Rbg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Tanggal 21 Januari 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lgs, yang dimohonkan banding tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI :

#### I. DALAM KONPENSI :

##### A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 107 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX seluruhnya;

## B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;

## II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Terbanding semula Penggugat telah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding semula Penggugat untuk membayar hutang pokok seketika kepada Penggugat Rekonpensi I/Pembanding I semula Tergugat I sejumlah Rp. 3.785.872.200 (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

## III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari: Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh kami : SIGIT SUTANTO, S.H.MH sebagai Ketua Majelis, MAKARODA HAFAT,SH.M.Hum, dan SARYANA,SH.MH S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/Pen.Pdt/PT.BNA, tanggal 13 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim

Halaman 108 dari 109 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BNA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama, dibantu oleh Ridwan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota  
d.t.o

1. MAKARODA HAFAT, S.H.M.Hum.  
d.t.o
2. SARYANA, S.H.,M.H.

Ketua Majelis  
d.t.o

SIGIT SUTANTO, S.H.MH

Panitera Pengganti

d.t.o  
RIDWAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  3. Biaya proses ..... Rp.139.000,-
- Jumlah ..... Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

REFLIZAILIUS, SH  
Nip.19600530 1989031003